



**PRAKTEK PENIMBANGAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT
DI NAGARI TABEK KECAMATAN TIMPEH DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

YOL PADLY
NIM: 13 204 070

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATANGAS
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yol Padly
NIM : 13 204 070
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“PRAKTEK PENIMBANGAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT DI NAGARI TABEK KECAMATAN TIMPEH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM”**, adalah benar karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



YOL PADLY
NIM 13 204 070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Yol Padly, NIM 13 204 070, judul **Praktek Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Dalam Pandangan Hukum Islam**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.


Batusangkar, 30 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. Hi. Sri Yunarti, M.Ag.
NIP. 19671103 199403 2 004

Pembimbing II







Drs. Syamsuwir, M.Ag.
NIP. 19570828 198703 1 003



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Yol Padly, NIM. 13 204 070, Judul: **PRAKTEK PENIMBANGAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT DI NAGARI TABEK KECAMATAN TIMPEH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		27/8
2	Drs. Syamsuwir, M.Ag NIP. 19570828 198703 1 003	Pembimbing II/ Penguji IV		28/8 2018
3	Dr. Nofaldi, M.Ag NIP. 19730911 200112 1 004	Penguji I		28/8 2018
4	Zulkifli, S.Ag., M.H.I NIP. 19631010 199803 1 001	Penguji II		27/8 2018

Batusangkar, 30 Agustus 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zuhuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

YOL PADLY, NIM, 13 204 070 judul skripsi “**Praktek Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Dalam Pandangan Hukum Islam**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit yang berlangsung di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh yaitu, para toke melakukan penimbangan dengan cara setiap penimbangan dilakukan pemotongan dan melakukan penimbangan yang terbilang panas. Pemotongan yang dimaksud adalah pemotongan 10 kg untuk berat keranjang sedangkan berat keranjang yang dimiliki hanya 7 kg-8 kg dan masyarakat menerima praktek semacam ini. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan praktek penimbangan jual beli kelapa sawit dan alasan bagi masyarakat untuk melakukan praktek jual beli kelapa sawit serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data primer terdiri dari 14 orang penjual (*petani*) dan 4 orang pembeli (*toke*) buah kelapa sawit di beberapa tempat di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh. Sedangkan data sekunder bersumber dari data pustaka yang berkaitan dengan praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit. Adapun analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, selanjutnya dianalisa dengan hukum Islam untuk mencari kesimpulan terhadap praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh yang dilakukan oleh toke yaitu apabila petani selesai memanen hasil panennya, kemudian para toke melakukan penjemputan ke lokasi yang telah ditentukan untuk penimbangan, dengan melakukan pemotongan 10 kg dari setiap penimbangan dengan asumsi 10 kg tersebut dipergunakan untuk berat keranjang. Keranjang yang dimiliki toke beratnya hanya 7 kg, 8 kg dan seterusnya dengan asumsi kelebihan yang diperoleh dipergunakan untuk sortasi dari pabrik. Masyarakat tetap melakukan jual beli kepada toke dengan alasan masyarakat merasa terbantu dengan adanya kehadiran para toke untuk memasarkan kembali hasil panennya. Praktek semacam ini sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) dikalangan masyarakat Nagari Tabek. Dalam praktek jual beli yang dilakukan masyarakat Nagari Tabek sudah memenuhi rukun jual beli. Tetapi objek yang diperjualbelikan belum memenuhi syarat dalam kuantitas objek jual beli dalam bentuk barang yang ditimbang dan

terdapat (*jahalah*) dan adanya *ikrah* dalam praktek penimbangan yang dilakukan toke. Sehingga harga yang diperoleh petani tidak sesuai dengan berat barang yang diserahkan petani kepada toke. Maka, praktek semacam ini mengandung unsur *gharar*. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dalam praktek penimbangannya merupakan '*urf*' yang fasid karena adanya unsur ketidakjelasan (*jahalah*) dalam proses penimbangan, hal ini dilarang dalam hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	8
F. Defenisi Operasional.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
3. Hukum Jual Beli.....	19
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli	20
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli	26
6. Hikmah Jual Beli.....	35
B. Gharar	36
1. Pengertian Jual Beli.....	36
2. Hukum Jual Beli Gharar.....	38
3. Unsur-Unsur Gharar	39

4. Macam-Macam Gharar.....	39
C. Jahalah.....	40
1. Pengertian Jahalah	40
2. Jahalah Dalam Akad	42
3. Jahalah Dalam Jual Beli	45
D. Takaran Dan Timbangan	48
1. Takaran Pada Masa Rasulullah SAW	49
2. Hukum Mengurangi Dan Curang Dalam Takaran	50
3. Penipuan (<i>Tadlis</i>) Dalam Jual Beli	57
4. Kejujuran Dalam Bertransaksi	58
E. Penelitian Relevan.....	60
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian	62
B. Latar dan Waktu Penelitian	62
C. Instrumen Penelitian.....	53
D. Sumber Data	63
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Analisis Data	65
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	65
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.....	67
B. Praktek Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh di Kabupaten Dharmasraya	78
C. Alasan Bagi Masyarakat Untuk melakukan praktek jual beli buah kelapa sawit di Nagari	

Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.....	82
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya	86
BAB V	PENUTUP
A. Simpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perincian waktu penelitian	62
Tabel 4.1	Luas lahan menurut penggunaan lahan Nagari Tabek tahun 2017.....	71
Tabel 4.2	Status kesejahteraan tumah tangga Nagari Tabek tahun 2017.....	73
Tabel 4.3	Berat keranjang	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Nagari Tabek	68
------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya dan memperoleh karunia Allah SWT adalah jual beli. Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi (Sabiq, 2004:121). Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, kecuali menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.

Dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, 2008:68-69).

Hendi Suhendi (2008:70) menyatakan, adapun sesuatu yang harus harus dipenuhi dalam jual beli ada tiga yaitu akad (*ijab kabul*), orang yang berakad (*penjual dan pembeli*), dan ma'kud alaih (*objek akad*). Sedangkan salah satu syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi yaitu barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak (Suhendi, 2008:73).

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dengan mengutamakan keridhaan yang

sejalan dengan dasar *an-taradhin* (suka sama suka) yang merupakan syarat utama dalam sebuah transaksi. Dalam jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak tidaklah sah, maka jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah. Sebagai contoh, ada larangan agama terhadap jual beli *gharar* yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan objek maupun ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. *Gharar* juga diartikan sebagai jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadinya kecurangan.

Jual beli pada umumnya tetap mempertahankan kesyari'atan yang berpedoman kepada rukun dan syarat sah jual-beli tersebut. Diantara yang diwajibkan oleh Allah dalam jual-beli adalah memenuhi takaran dan timbangan secara adil (Qardhawi, 2001: 314). Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar, biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Sedangkan timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur untuk menentukan apakah benda sudah sama berat yang dijadikan standar ukur yang dipergunakan secara tepat dan benar dalam kegiatan ekonomi syari'ah. Maka wajib hukumnya memperhatikan pada saat menggunakan alat ukur takaran, timbangan, dan meteran untuk menyempurnakannya untuk menghindari terjadinya pengurangan atau penambahan kuantitas dalam penakaran atau penimbangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

.. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۖ ... ﴿٨٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 85).

Firman Allah lain yang membicarakan orang yang curang dalam timbangan dan memberikan tekanan kepada kejujuran dan keterusterangan dalam berdagang terdapat dalam Surat Al-Muthafifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran atdari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi” (QS. Al-Muthafifin: 1-3)

Secara kebahasaan (*at-tathfif*) (التَّطْفِيفُ) bermakna pengurangan. kata ini berasal dari *At-thafif* (الطَّفِيفُ) yang artinya sesuatu yang sedikit. Istilah ini dipergunakan dalam al-Qur’an dengan merujuk secara khusus terhadap praktek kecurangan dalam timbangan dan takaran, dimana praktek ini telah merampas hak orang lain (Ahmad, 2003:137).

Kecurangan terhadap orang lain atas tidak akuratnya timbangan dan takaran mendapat perhatian yang khusus karena memiliki efek yang sangat fatal dalam jual beli. Orang yang merugikan dan curang dalam hal timbangan dan menakar untuk mereka dan menerima secara penuh dari orang lain mendapat ancaman beberapa siksa di akhirat kelak. Di samping itu Allah juga memerintahkan agar jual-beli dilangsungkan dengan

menyempurnakan timbangan, mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Isra': 35)

Dalam jual beli, nilai ukur yang tepat atau standar benar-benar harus diutamakan dalam proses penakaran, karena akan menimbulkan kekhawatiran kecurangan apabila terdapat kelebihan dan kekurangan yang di sengaja, secara otomatis tentu akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Surat asy-Syu'ara' ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Arinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan jangan membuat kerusakan di bumi.” (Q.S asy-Syu'ara: 181-183).

Maksud dari ayat ini adalah sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu menguranginya dan janganlah kamu menjadi bagian dari mereka yang mengurangi takaran dan timbangan, dan timbanglah olehmu dengan timbangan yang adil. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa barang yang di

takar atau di timbang sesuai jumlah yang telah ditentukan. (K.H.E.S, 2008: 29)

Nagari Tabek Kecamatan Timpeh, sebagian besar pekerjaan penduduknya sebagai petani, khususnya petani kelapa sawit. Hasil panen buah kelapa sawit dari penjual (*petani*) ini dibeli oleh pembeli (*toke*) dengan cara mendatangi lokasi di mana tempat hasil panen tersebut di kumpulkan. Jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Tabek pada umumnya. Dalam pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek, pembeli (*toke*) dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan. Adapun yang menjadi fenomena dalam praktek penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan dalam pelaksanaan penimbangan tersebut terdapat unsur ketidakjelasan sebagai berikut:

Pertama, “Pembeli (*toke*) mempunyai beberapa orang yang membantu dalam proses penimbangan, namun proses penimbangan yang dilakukan para tukang timbang dengan cara menimbangya yang cepat dan terburu-buru tidak seperti menimbang barang emas pada umumnya. Terkadang penimbang berpatokan kalau kira-kira beratnya kurang dari 110 kg otomatis akan ditambah satu tandan buah kelapa sawit, dan apabila beratnya lebih dari 110 kg mereka diam-diam saja tanpa menghiraukan dan terus menimbang lagi” (Tarmin, wawancara pra-riset, 01 Oktober 2017). Permasalahan yang muncul disini adalah ketidakjelasan patokan berat hasil penimbangan yang dilakukan dengan cara cepat dan terburu-buru karena akan ada hak dari penjual (*petani*) atas kelebihan hasil penimbangan buah kelapa sawit yang tidak dapat dipastikan berapa kelebihan yang diperoleh *toke* tersebut.

Kedua “Pembeli (*toke*) sudah menyediakan timbangan gantung berkapasitas 110 kg dan dengan sebuah keranjang, beberapa orang para pekerja dari *toke* memasukan buah kelapa sawit kedalam keranjang untuk melakukan proses penimbangan, dan satu kali penimbangan itu dihitung 100 kg, dengan dalih dipotong 10 kg untuk berat keranjang (Iyus, wawancara pra-riset, 01 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil observasi awal dapat disimpulkan bahwa berat keranjang tersebut apabila ditimbang beratnya tidak mencapai 10 kg, lebih kurang sekitar 7-8 kg”. Kemudian berat bersih hasil panen buah kelapa sawit yang telah ditimbang oleh pembeli (*toke*) tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya setelah dilakukan pemotongan timbangan untuk berat keranjang, sedangkan berat keranjang hanya diketahui oleh *toke* dan masyarakat tidak mengetahui berapa berat keranjang itu sebenarnya, dan kelebihan yang diperoleh oleh pembeli (*toke*) juga tidak diketahui secara pasti, karena masyarakat sudah mempercayakan proses penimbangannya secara keseluruhan kepada *toke* dan masyarakat di Nagari Tabek menerima praktek semacam ini.

Berdasarkan fenomena di atas tersebut, penulis tertarik untuk ikut memecahkan masalah tersebut yang diwujudkan dalam sebuah bentuk skripsi dengan judul **“Praktek Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Dalam Pandangan Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penelitian ini akan difokuskan kepada “Alasan Bagi Masyarakat Untuk Melakukan Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit

Di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Dalam Pandangan Hukum Islam”

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh?
2. Apa alasan masyarakat untuk melakukan praktek jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan bagi masyarakat melakukan praktek jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh..
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit Nagari Tabek Kecamatan Timpeh.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penulis ingin mengetahui bagaimana praktek penimbangan jual beli sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh.

2. Secara praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran mengenai praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit kepada masyarakat Nagari Tabek Kecamatan Timpeh.

Adapun luaran penelitian ini, yaitu:

- a. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.
- c. Diproyeksikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (SI) gelar Sarjana Hukum di IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul skripsi ini Penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembahasan ini terdiri dari:

Praktek Penimbangan adalah adalah suatu proses, cara, perbuatan menimbang untuk menentukan berat barang dengan menggunakan alat untuk menimbang. Dalam penelitian ini, penimbangan yang penulis maksud adalah timbangan atau alat ukur yang digunakan oleh para pelaku transaksi jual beli yang mana alat timbangan tersebut berupa timbangan manual. Timbangan manual adalah timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas.

Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah berskala. Spesifikasi jenis timbangan yang apenulis maksud adalah timbangan gantung yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dengan prinsip tuas. Adapun jenis timbangan yang dimaksud disini adalah timbangan dacin 110 Kg.

Jual beli disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Haroen. 2000: 2). Makna *bay'i* (jual beli) menurut Syaikh *Al-Qalyubi dan Hasyiyah* yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu untuk selamanya. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. (Poerwodarminta, 1993: 32).

Adapun yang penulis maksud disini adalah menjual dan membeli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tabek Kecamatan Timpeh, yakni petani sebagai penjual dan *toke* sebagai pembeli.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan Allah dan Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Syarifuddin, 1993:18). Sedangkan yang penulis maksud adalah aturan–aturan yang bersumber dari ajaran Islam yaitu al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma'.

Jadi, judul penulis setelah di operasionalkan adalah suatu proses, cara, perbuatan menimbang untuk menentukan berat barang dengan menggunakan alat untuk menimbang buah kelapa sawit yang

diperjualbelikan oleh masyarakat Nagari Tabek Kecamatan Timpeh yang dilakukan antara petani sebagai penjual dan *toke* sebagai pembeli yang kemudian akan ditinjau menurut pandangan hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Haroen, 2000:2). Makna *bay'i* (jual beli) menurut Syaikh *Al-Qalyubi dan Hasyiyah* yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu untuk selamanya.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. (Poerwodarminta, 1993:32).

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama.

- a. Menurut *Sayyid sabiq* mendefinisikan. “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.
- b. Menurut *Imam An-Nawawi* mendefinisikan. “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.
- c. Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Dahlan, 1997: 827)
- d. Menurut *ulama Hanafiah* berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian *pertama* bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak) *kedua* bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. (Haroen, 2000:111).

Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat di nilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'. Benda yang berharga berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya, dan benda yang bergerak yaitu benda yang dapat dipindahkan seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

Adapun benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat Islam seperti babi, *khamar* (alkohol) tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar, jika benda itu dijadikan harta perniagaan, jual beli itu dipandang batal.

- e. Menurut *ulama Malikiyah* jual beli adalah mempunyai dua pengertian, *pertama* bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. *Kedua* bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja (Kosyi'ah, 2014: 47).

Jual beli dalam pengertian umum yaitu perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan di tangguhkannya.

- f. Menurut *ulama Syafi'iyah* jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang

mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual pembeli secara khusus.

- g. Menurut *ulama Hanabilah* berpendapat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Tukar menukar harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak. Misalnya, menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang di maksud adalah mata uang atau lainnya (Khosyi'ah, 2014: 48).

Berdasarkan menurut para pakar diatas, secara umum ulama mendefinisikan jual beli secara berbeda-beda dan sifatnya sama dan dapat diketahui bahwa jual beli memiliki arti pertukaran barang/harta yang dianggap bernilai dengan harta atau lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berakibat terjadinya pemindahan hak milik.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam ajaran Islam sesuatu aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus ada dasarnya. jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah serta ijma' (al-Zuhaili. 2011: 26). Jual beli sebagai tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.

- a. Al-Qur'an

Adapun dalil al-Qur'annya, Firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. al-Baqarah :275).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu (QS. al-Baqarah :198).

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka

oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi dan jika ditetapkan jual beli adalah umum. Maka ia dapat di khususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk di akadkan seperti, minuman keras, bangkai, dan yang lainnya. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’ : 29)

Ayat di atas juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan “*al-bathil*”, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati (Shihab, 2007: 413).

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah bathil berdasarkan ijma’ umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidakboleh secara syara’ baik karena ada unsur riba atau jahalah, atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan bukan termask

harta yang tidak boleh diperjualbelikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian (Azzam. 2014: 27).

b. As-Sunnah

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadits Rasulullah yang menyatakan Imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله وسلم
سئل : اى (الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده وكل بيع مبرور).
(رواه البزر وصححه الحاكم)

Artinya: *Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim) (Al-Asqalani:1995:303)*

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib

memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut :

واجمع المسلمون على جواز البيع واحكمة تقتضية لحاجة
الانسان تتلو بما يد صاحبه غاليا وصاحبه قد لا يبذله

Artinya: *Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.*

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ

وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam". (Bukhari Hadist no – 2082).

c. Landasan Ijma'

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain (syafe'i. 2001: 75). Alasan inilah yang kemudian dianggap

penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah *mubah*, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli (Sabiq. 1994: 46).

3. Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya *mubah* (boleh). Namun menurut Imam *Asy-Syatibi* (ahli fiqih mazhab Imam Maliki), hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini, maka pemerintah boleh memaksa pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu, para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.

Malahan disamping wajib menjual barang dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi masyarakat, di Indonesia praktek semacam ini banyak ditemukan dalam masyarakat. Seperti penimbunan beras, gula pasir, bahan bakar minyak, dan lain-lain. Pribadi-pribadi pelakunya dalam waktu singkat menjadi jutaan, sedangkan rakyat banyak menjadi melarat (Hasan, 2004: 117).

Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain :

- a. Mubah, ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
- b. Mubah, ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
- c. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
- d. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- e. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at (Khallaf. 1994: 74)
- f. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli.

a. Rukun jual beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam

bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) (Hasan, 2004: 118).

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafaz ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Dalam buku fiqh muamalah, Hendi Suhendi (2008) mengatakan rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul (Suhendi. 2008: 70).

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaknya dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat jual beli.

Agar suatu jual beli dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syaratnya yaitu:

1) Tentang subjeknya (orang-orang yang berakad)

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

a) Berakal.

Jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat antara Ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz* adalah sah. *Mumayyiz* dimaksudkan mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya adalah baligh dan mempunyai ahliyah dalam persoalan agama dan harta (Rozalinda. 2016: 66).

Kedua belah pihak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya agar kedua belah pihak tidak terkecoh, jual beli yang salah satu pihak tidak berakal maka jual beli ini tidak sah (Rasyid. 2008: 227).

b) Dengan kehendak sendiri (bukan di paksa).

Jual beli haruslah dilakukan atas kehendak sendiri secara sukarela dan bukan merupakan tekanan atau paksaan dari pihak lain, jual beli dengan paksaan tidaklah sah dan diperbolehkan.

c) Keduanya tidak mubazir.

Kedua belah pihak dalam jual beli bukanlah termasuk orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum islam dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, artinya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

d) Baligh.

Dalam hukum Islam yang dimaksud baliqh adalah telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan) dengan demikian jual beli yang diadakan anak-anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa menurut pendapat sebagian ulama bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil misalnya jual beli permen, roti dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya (Rifa'i. 1978: 404).

2) Tentang objeknya (*ma'kud alaih*)

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bersih barangnya.

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa yang diperjualbelikan bukanlah benda yang

dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang di haramkan.

b) Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur, mayur dan lain-lain).

c) Milik orang yang melakukan akad.

Maksudnya, orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d) Mampu menyerahkan.

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e) Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Rasulullah saw melarang jual beli yang menipu. Untuk menanggulangi timbulnya penipuan didalam jual beli disyaratkan bahwa barang yang dijual

itu harus diketahui keadaan, kadar dan sifat-sifatnya. Seperti penjual harus menyatakan jumlah, takaran, dan timbangannya bila menyangkut barang yang dihitung, ditakar atau ditimbang. Begitu juga bila memiliki sifat-sifat tertentu, barang itu harus dijelaskan sifat-sifat tertentu, barang itu harus dijelaskan sifat-sifatnya, seperti model, tahun sekian, jenis ini dan lain-lain (al-Zuhaili, 2011: 112).

f) Barang yang diakadkan ada di tangan.

Menyangkut perjanjian jual beli di atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagai mana telah di janjikan.

3) Tentang lafaz (akad)

a) Lafaz (ijab dan kabul)

Unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan, apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka akad pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 21 dijelaskan bahwa akad dilakukan berdasarkan azas:

- (1) *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- (2) *Amanah/menepati janji*; setiap akad wajib dilaksanakan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- (3) *Ikhtiyati/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- (4) *Luzum/tidak berubah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- (5) *Saling menguntungkan*; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya di dalam KHES pasal 26 dijelaskan akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- (a) Syariat Islam
- (b) Peraturan perundang-undangan
- (c) Ketertiban umum
- (d) Kesusilaan

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual-beli dari segi sah atau tidak sahnya menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual Beli yang Shahih.

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang di tentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak (Hasan , 2004:128). Umpanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh ruk dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

b. Jual Beli yang Batil

Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual-beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan maka jual beli itu batil. Umpamanya jual beli itu dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang yang diharamkan oleh syara' (bangkai, darah, babi, dan khamar). Jual beli yang batil itu sebagai berikut :

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Ulama fiqih telah sepakat menyatakan bahwa, jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash al-Qur'an dan sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli

yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur tipuan.

2) Menjual barang yang tidak dapat di serahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqih, (*Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah*).

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya kelihatan tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya diletakkan yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya ada yang jelek-jelek yang pada intinya ada maksud tipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik (Hasan, 2004: 129).

4) Jual beli benda najis.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi, bangkai, darah, khamar, (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

Menurut Jumhur Ulama, memperjualbelikan anjing, juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ
 الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anshariy radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun”. (Bukhari Hadist: 2083)

Menurut sebagian ulama Mazhab Maliki, membolehkan memperjualbelikan anjing baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun untuk berburu.

Menurut Mazhab Hanafi diperbolehkan menjual belikan benda najis, (untuk tidak di makan dan di minum). Seperti tahi kerbau, kambing, sapi, dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat (pupuk), karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara’.

Mazhab az-Zahiri sejalan pendapatnya dengan mazhab Hanafi. Dengan demikian, Mazhab Hanafi dan Mazhab az-Zahiri memperbolehkan jual beli najis, karena ada manfaatnya, sebab kebolehan jual beli dilihat dari manfaatnya. Sekiranya ada manfaatnya, berarti diperbolehkan memperjualbelikannya. Sedangkan Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan pendapat masyhur dari Mazhab Hanbali, tidak memperbolehkan memperjualbelikan benda najis, karena jual beli itu dibenarkan, bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci maka diperbolehkan

menjualnya dan bila tidak suci maka dilarang (Hasan, 2004: 130-131).

Dapat diketahui bahwa satu kelompok melihat dari segi bermanfaat atau tidak barang tersebut dan pada kelompok lain melihatnya dari segi apakah benda itu najis atau tidak (najis).

5) Jual beli *al-'urbun*

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka atau (panjar) yang diberikan kepada penjual milik penjual itu (hibah), didalam masyarakat kita dikenal uang itu, “*uang hangus*”, atau “*uang hilang*”, tidak boleh di tagih lagi oleh pembeli.

Jual beli *al-'urbun* dilarang dalam Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

نهى رسول الله صلى الله وسلم عن بيع العربون. (رواه أحمد والنسائي ومالك وأبو داود).

Artinya: “Rasulullah SAW. melarang jual beli ‘urbun.” (HR. Ahmad, An-Nasa’i, Malik dan Abu Daud).

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh di miliki seseorang. Air yang disebutkan itu adalah air bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dan jual beli *batil*, sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli *batil*. Menurut mereka jual beli terbagi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang *batil*. Mengenai pengertian *fasid* dan *batil* sudah di singgung pada uraian sebelumnya, namun di bawah ini akan di uraikan lagi lebih rinci (Hasan, 2004: 134-138).:

- 1) Jual beli *al- majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan itu sedikit, jual beli sah, karena hal tersebut tidak membawa perselihan. Umpamanya seorang membeli jam tangan merk tertentu, pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak melau bentuk dan merk saja. Apabila merk jam tangan itu berbeda, maka jual beli itu *fasid*. Oleh sebab demikian Imam Abu Zahrah (ahli fikih Mesir) mengatakan, bahwa untuk barang-barang elektronik di zaman sekarang bisa termasuk jual beli *fasid*, apabila terdapat kemajhulan (ketidakpastian) yang sama sekali tidak diketahui konsumen (pembeli).

Kemudian untuk yang sedikit ketidakjelasan, ialah apabila seseorang ingin membeli baju dan konsumen itu meminta kepada penjual diambulkan tiga helai, dengan syarat mana yang disukainya. Dalam kasus seperti ini sejak semula barang yang dipilih untuk dibeli itu belum jelas, karena yang hanya dibeli sehelai dari tiga contoh yang diminta.

Ulama fikih memperbolehkan proses jual-beli seperti ini, karena biasanya tidak membawa pertengkar

(perselisihan). Hal ini biasa diserahkan kepada ‘Urf. Disamping berkaitan dengan barang, mungkin juga terjadi pada nilai tukar (uang), palsu atau tidak, tidak diketahui oleh penjual.

Jual beli yang dikaitkan dengan sesuatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli : “*Saya jual mobil saya kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji*” Jual beli seperti ini batal menurut Jumhur ulama dan *fasid* menurut Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depan” sesuai dengan syarat yang ditentukan.

- 2) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat di lihat oleh pembeli.

Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali menyatakan, bahwa jual beli itu sah. Apabila pihak pembeli menyatakan hak khiyar, yaitu khiyar ru’yah (sampai melihat barang itu). Ulama Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa jual beli itu batil secara mutlak.

- 3) Jual beli yang di lakukan oleh orang buta.

Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu memiliki hak khiyar, sedangkan ulama Mazhab Syafi’iyah tidak membolehkannya, kecuali barang yang di beli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti orang

yang matanya buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual beli.

4) Barter barang dengan barang di haramkan.

Umpamanya, menjadi barang-barang yang diharamkan sebagai harga, babi ditukar menjadi beras, khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya.

5) Jual beli *al-ajl*.

Contoh jual beli ini adalah seorang yang menjual barangnya senilai Rp. 100.000 dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan, setelah pembayaran barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga Rp. 75.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp. 25.000. Jual beli seperti ini dikatakan *fasid*, karena menyerupai dan menjurus kepada *riba*.

Namun Ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti, bahwa pembeli pertama tidak berhutang kepada penjual pertama, agar unsur mengandung riba sudah dihilangkan.

6) Jual beli anggur untuk tujuan membuat *khamar*.

Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama berbeda pendapat. Ulama Mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya *mahkruh*. Sama halnya orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian ulama Mazhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli *batil* sama sekali.

- 7) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang, jika kontan harganya Rp.1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp.1.250.000, jual beli ini dinyatakan *fasid*. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya : “*Rasullah SAW, melarang dua jual beli dalam satu akad dan dua syarat dalam satu bentuk jual beli*” (Hr.Ashakas Suman).

Ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan, bahwa jual beli bersyarat seperti di atas adalah bathil. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan, jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak khiyar.

- 8) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan satuannya. Umpamanya, menjual daging kambing yang di ambil dari daging kambing yang masih hidup. Tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, menurut Jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi hukumnya *fasid*.
- 9) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk di panen. Ulama fiqih sepakat bahwa membeli buah- buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah.

Menurut Mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual-beli itu sah.

Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual-belinya *fasid*, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, keharusan

benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya bathil. Dalam masyarakat kita terdapat kekeliruan bahwa pohon yang baru berkembang dan padi-padian yang belum berbuah sudah diperjualbelikan.

6. Hikmah Jual Beli.

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar-menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya.

Misalnya : Orang dapat bercocok tanam di sebabkan kekuatan jasmani dan ilmu cocok tanam yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya, sehingga ia dapat menjual hasil panenanya kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, tetap mampu menyerahkan uang pembelianya. (Khosyi'ah, 2014: 71)

Jual beli ini dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak. Berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran. . (Khosyi'ah, 2014: 71-72)

B. Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar secara bahasa berarti *khatar* (resiko, berbahaya), dan *tahgrir* berarti melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*. *Gharar* dalam terminologi para ulama fiqh telah merumuskan beberapa definisi mengenai *gharar* menurut ciri-ciri dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Beberapa definisi itu adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Ibn Rusyd: “*Gharar* ditemukan dalam akad-akad jual beli ketika penjualnya dirugikan akibat kekurangtahuannya mengenai harga, atau akibat kekurangtahuannya tentang kriteria penting dalam akad, barang yang ia jual, kualitas barang maupun waktu penyerahan barang itu”.
- b. Menurut Ibn Abidin: “*Gharar* adalah ketidakpastian mengenai keberadaan barang dalam jual beli.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* berisi karakteristik-karakteristik tertentu seperti risiko, bahaya, spekulasi, hasil yang tidak pasti, dan keuntungan mendatang yang tidak diketahui atau dapat dikatakan jual beli secara *gharar* (yang tidak jelas sifatnya) yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur taruhan atau judi (Rusyd, 2002: 746).

Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam (Hasan, 2004: 147). Dalam hal ini *gharar* juga dilarang dalam transaksi muamalah termasuk dalam transaksi gadai.

Para ulama fikih mengemukakan definisi *gharar* sebagai berikut:

- a. Imam al-Qarafi, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak.
- b. Imam Alls-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.
- c. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak.
- d. Ibnu Hazam juga memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut (Hasan, 2004: 148).

Sebuah akad melibatkan *gharar*, menyebabkan keuntungan dan kekayaan yang tak pantas pada satu pihak atas tanggungan kerugian pihak lain. Oleh karena itu, Nabi Saw telah melarang akad-akad yang mengandung *gharar*. Beliau mengidentifikasikan sejumlah transaksi sebagai teransaksi *gharar* apabila transaksi-transaksi itu melibatkan elemen ketidakpastian, resiko, judi, tidak adanya ketentuan, dan kurangnya pengetahuan mengenai fakta-fakta material dalam akad.

Perdagangan *gharar* adalah sejenis penjualan yang berbelit-belit yang tidak pasti, misalnya menjual ikan dan burung sebelum ditangkap oleh penjualnya. Jual beli *gharar* dengan kata lain menimbulkan resiko spekulasi di dalam akadnya (Doi, 2002: 457).

Jual beli *gharar* juga dapat diartikan sebagai jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan

dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya (Amir, 2010: 201).

2. Hukum Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Quran didasarkan kepada ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Sebagaimana yang tersebut dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa' : 29).

Adapun larangan jual beli *gharar* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan sahabat Nabi yakni Abdurrahman bin Shakhhar dalam Shahih Muslim dalam kitab al-buyuu' nomor 1513 sebagai berikut:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ
عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. [صحيح مسلم
حدِيث 1513].

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (Shahih Muslim Hadits 1513).

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah (Amir, 2010: 201).

3. Unsur-Unsur *Gharar*

- a. Barang yang diperdagangkan belum ada.
- b. Penjual tidak dapat menyerahkan barang.
- c. Penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi.
- d. Kontraknya tidak jelas sehingga dapat mengiring pembeli kepada suatu praktek penipuan (Hulwati, 2009: 42).

4. Macam-macam *Gharar*

Gharar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Pertama, gharar terkait dengan kontrak. *Gharar* ini muncul dikarenakan adanya kontrak yang memang berimplikasi pada adanya ketidakjelasan atau ketidaktahuan. Ada beberapa kontrak yang mengandung *gharar*, meliputi :

- a. Dua jual beli dalam satu kontrak,

- b. Jual beli yang hanya sekedar menyentuh dan tidak boleh mengecek barang,
- c. Perdagangan yang disandarkan pada peristiwa tertentu di masa mendatang sebagai syaratnya (mu'allaq),
- d. Perdagangan yang ditunda untuk masa tertentu di waktu yang akan datang (mudhaf).

Kedua adalah *gharar* yang terkait dengan objek. *Gharar* yang terkait dengan objek ini pada prinsipnya adalah semua ketidakjelasan atau ketidaktahuan akan jenis dari suatu barang, klasifikasi barang serta sifat-sifat termasuk kuantitas, identitas spesifik ataupun karena waktu pembayarannya yang tidak pasti. Termasuk dalam *gharar* yang terkait dengan objek ini adalah jika objeknya tidak memungkinkan untuk diserahkan atau objeknya tidak eksis atau tidak ada dan terakhir adalah objek yang tidak dapat disaksikan atau dilihat.

Secara detail, cakupan *gharar* jenis ini adalah :

- a. Ketidaktahuan akan jenis objek
- b. Ketidaktahuan akan spesies objek
- c. Ketidaktahuan akan sifat (atribut) objek
- d. Ketidaktahuan akan kuantitas objek
- e. Ketidaktahuan akan essensi objek
- f. Ketidakmampuan untuk menyerahkan

C. Jahalah

1. Pengertian Jahalah

Jahalah menurut bahasa berasal dari *jahiltu asy-syai'* (saya tidak tahu suatu hal) lawan dari *'alimtuahu* (saya mengetahuinya) dan jahalah adalah melakukan suatu perbuatan tanpa ilmu. Adapun jahalah menurut istilah, para fuqaha

menggunakan kata jahalah baik untuk manusia yang tidak diketahui keyakinannya, perkataannya, ataupun perbuatannya, juga mereka menggunakan kata jahalah pada aspek-aspek lain di luar manusia seperti barang dagangan dan lain-lain. Jahalah tidak dapat dijelaskan secara terperinci sebab maksud Jahalah itu sendiri terlalu meluas, Walau bagaimanapun secara sederhana, dapat dijelaskan seperti berikut yaitu: makna *al-jahalah* adalah ketidakjelasan Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa *al-jahalah* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, al-jahalah adalah pertaruhan (*al-mukhatharah*), perihal ini masuk dalam kategori perjudian (As-Sa'di, 1992: 164). Sehingga dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jahalah adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian (Badawi, 1416 H: 332).

Jahalah menurut keterangan Syaikh As-Sa'di termasuk dalam katagori perjudian, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan semua jual beli jahalah seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an. (Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah, Ibnu Taimiyyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hal. 342)

Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi ilmu yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan (*al-mutadharrir*) memiliki hak untuk membatalkan/menggugurkan (*fasakh*) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.

2. Jahalah dalam Akad

Jahalah merupakan suatu elemen yang dilarang di dalam muamalat Islam, wujud jahalah di dalam sesuatu transaksi menjadikannya haram. Contohnya seperti Memesan barang tanpa menetapkan sifatnya, menempah barang tanpa ditentukan harganya, membeli barang yang tidak berwujud pada waktu akad (Muhammad: 2010).

Setiap jahalah yang bisa mengakibatkan persengketaan berarti merusak akad. Seperti seseorang yang menjual seekor kambing yang tidak tertentu dari segerombolan kambing yang ada. Maka pihak penjual, kadang ingin memberikan kambing yang kualitasnya jelek dengan alasan tidak adanya penentuan barang (*ta'yin*). Pihak pembeli juga kadang ingin mengambil kambing yang kualitasnya bagus dengan alasan yang sama, maka akad seperti ini menjadi rusak (*fasad*). Gambaran jahalah *fahisyah* itu ada empat:

Pertama, Jahalah yang berkaitan dengan objek akad, seperti seseorang yang membeli seekor sapi dengan syarat sapi tersebut menghasilkan susu sekian liter, maka syarat tersebut mengandung jahalah, hingga syarat tersebut tidak berlaku dan dianggap rusak.

Kedua, Jahalah dalam hal waktu, karena dalam jual beli disyaratkan agar waktunya jelas diketahui, dan jika waktunya tidak diketahui (*majhul*) maka rusaklah jual beli tersebut, seperti ketika bertiupnya angin, turun hujan, waktu datangnya fulan, waktu panen, waktu datangnya para jemaah haji, dan lain sebagainya.

Ketiga, Jahalah dalam hal harga, karena jual beli dengan harga yang tidak jelas (*majhul*) adalah *fasid*. Misalnya pihak pembeli berkata, aku beli barang ini dari anda dengan harga seperti orang-orang membelinya, maka jual beli tersebut fasid.

Keempat, Jahalah dalam hal jaminan barang atau seseorang, seperti jika pihak penjual mensyaratkan pada pihak pembeli agar mendatangkan seorang penjamin (*kafil*), padahal *kafil* tersebut tidak ada di tempat berlangsungnya akad, maka akad tersebut rusak (*fasid*), karena dia tidak tahu apakah *kafil* tersebut mau memberikan jaminan atau tidak, juga karena bolehnya akad ini berkaitan dengan adanya persetujuan *kafil* untuk memberikan jaminan (*kafalah*), ketika persetujuan *kafil* itu menjadi syarat padahal *kafil* tersebut tidak ada di lokasi akad, maka akad itupun tidak dibolehkan. Dan jika pihak penjual mensyaratkan pada pihak pembeli agar menyerahkan barang jaminan, jika barang jaminannya *majhul*, maka akad itu pun *fasid*, karena diterimanya akad tersebut berkaitan dengan barang jaminan, dan jika akad itu harus diketahui, maka yang berkaitan dengan akad (barang jaminan) juga harus diketahui.

Menurut pendapat paling masyhur dikalangan ulama hanafiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, *khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, seperti pertanyaan “saya beli barang ini dengan syarat saya khiyar selamanya. Perbuatan ini mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli seperti itu hukumnya adalah batal (Asy-Syirazi: 259). Menurut Ulama Hanafiah terdapat beberapa bentuk-bentuk jual beli *fasiq*, diantara jual beli *fasiq* diantaranya yaitu jahalah.

Terdapat tiga tingkatan jahalah yaitu sebagai berikut:
(*Badawi al-Khalafi: 655-662*).

a. *Jahalah fakhisyah* (Jahalah yang dapat mengakibatkan persengketaan).

Jahalah ini menjadikan akad tidak sah, karena diantara syarat sah akad adalah agar objek akad itu *ma'lum* (diketahui) dengan pengetahuan yang meniadakan persengketaan. Bentuk *jahalah fakhisyah* secara global ada empat keadaan yakni:

- 1) *Jahalatul mabi'* (tidak diketahuinya barang dagangan) baik jenis, macam dan ukuranya.
- 2) *Jahalatul tsaman* (tidak diketahuinya nilai tukar) seperti jual beli kain berdasarkan qimahnya, dan membeli sesuatu dengan aturan fulan atau dengan aturan salah satu orang yang berakad, maka jual belinya dihukumi *fasid*, karena qimahnya tidak jelas dan akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad.
- 3) *Jahalatul ajal* (tidak diketahui masa tempo penundaannya) seperti jual beli yang ditunda sampai masa tempo begini dan begini, maka jual belinya dihukumi *fasid*, karena masa temponya tidak jelas.
- 4) *Jahalah fi wasa'ilit tausiq*, seperti penjual yang mensyaratkan untuk mendahulukan jaminan (*kafalah*) atau gadai (*rahn*) tanpa menentukan *tsaman* (harga) yang ditunda, maka jual belinya *fasid*, karena tidak diketahui keberadaannya. Malikiyah membolehkannya dengan alasan *urf* yang berlaku, termasuk *jahalah yasirah*.

b. *Jahalah yasirah*, yaitu jahalah yang tidak mengakibatkan persengketaan. Jahalah seperti ini dibolehkan dan akad

dengan adanya jahalah ini juga sah, seperti jahalah pondasi rumah dan lain-lain.

- c. *Jahalah mutawassithah*, yaitu jahalah antara *fakhisyah* dan *yasirah*. Para fuqaha berbeda pendapat dalam jahalah ini. Sebagian mereka menganggap bahwa hukumnya sama dengan jahalah *fakhisyah*. Namun sebagian yang lain menganggapnya sama dengan *jahalah yasirah*.

3. Jahalah dalam Jual Beli

Terdapat beberapa macam jual-beli dalam bentuk jahalah.

Antara lain (Fuadi. 2017: 20-22):

- a. Jual beli secara *mulamasah* dan *munabadzah*.

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "*(Kita) dilarang dari (melakukan) dua bentuk jual beli: yaitu secara mulamasah dan munabadzah. Adapun munabadzah ialah setiap orang dari pihak penjual dan pembeli meraba pakaiannya tanpa memperhatikannya. Sedangkan munabadzah ialah masing-masing dari keduanya melemparkan pakaiannya kepada rekannya, dan salah satu dari keduanya tidak memperhatikan pakaiannya*"

Dari Abu Saad al-Khudri ra, ia berkata, "*Rasulullah telah melarang kita dari (melakukan) dua bentuk jual beli dan dua hal yang mengandung ketidakjelasan: yaitu jual beli secara mulamasah dan munabadzah. Mulamasah ialah seseorang meraba pakaian orang lain dengan tangannya, pada waktu malam atau siang hari, tetapi tanpa membalik-balikinya; dan munabadzah ialah seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain dan orang lain itupun melemparkan pakaiannya kepada pelempar pertama yang berarti masing-masing telah membeli dari yang lainnya tanpa diteliti dan tanpa saling merelakan.*"

- b. Jual beli barang secara *habalul habalah*.

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, "*Adalah kaum jahiliyah biasa melakukan jual beli daging unta sampai dengan lahirnya kandungan, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting. Dan, habalul habalah yaitu unta yang dikandung*

itu lahir, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting, kemudian Nabi melarang yang demikian itu."

c. Jual beli dengan lemparan batu kecil.

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "*Rasulullah saw melarang jual beli dengan lemparan batu kecil.*"

Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli. (Syamsul, 2007: 191). Dalam kitab Syarhu muslim X:156, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, "Adapun jual beli secara lemparan batu-batu kecil itu, ada 3 (tiga) penafsiran:

- 1) Seorang penjual berkata pada si pembeli, Saya menjual dari sebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya, atau ia berkata kepada si pembeli, Saya menjual kepadamu tanah ini, yaitu dari sini sampai dengan batas tempat jatuhnya batu yang dilemparkan.
- 2) Seorang berkata kepada si pembeli, Saya jual kepadamu barang ini, dengan catatan engkau mempunyai hak pilih (*khiyar*) sampai aku melemparkan batu kecil ini.
- 3) Pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepada penjual, apabila saya lempar pakaian ini dengan batu, maka ia saya beli darimu dengan harga sekian.

d. Upah persetubuhan pejantan

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, "*Nabi saw melarang (makan) upah persetubuhan pejantan.*"

e. Jual beli sesuatu yang belum menjadi hak milik.

Dari Hakim bin Hizam ra, ia berkata : Aku berkata, "*Ya Rasulullah, ada seorang yang akan membeli dariku sesuatu yang tidak kumiliki. Bolehkan saya menjualnya?*"

Maka jawab beliau, "*Jangan kamu jual sesuatu yang tidak menjadi milikmu.*"

f. Jual beli barang yang belum diterima.

Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya.*" Ibnu Abas berkata, "*Saya menduga segala sesuatu sama statusnya dengan makanan.*"

Dari Thawas dari Ibnu Abas ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Barang siapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya hingga ia manakarnya.*" Kemudian saya (Thawas) berkata kepada Ibnu Abas, "*Mengapa?*" Jawabnya, "*Tidakkah engkau melihat orang-orang membeli dengan emas, sedangkan makanan yang dibeli itu tertangguhkan.*"

g. Jual beli atas pembelian saudara

Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Janganlah sebagian di antara kamu membeli atas pembelian sebagian yang lain.*". Dari abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Janganlah seseorang Muslim menawar atas tawaran saudaranya.*"

h. Jual beli secara *inah*

Yang dimaksud jual beli secara *inah* ialah seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi secara kontan sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjualnya tadi.

Dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi saw bersabda, "*Apabila kamu berjual beli secara inah dan 'memegang ekor-ekor sapi' (kinayah/kiasan sibuk dengan urusan peternakan/keduniaan) dan puas dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai atas kamu kehinaan, dia tidak akan mencabut hingga kamu kembali kepada agamamu.*"

g. Jual beli barang secara *taqsith*.

Jual beli bertempo dengan harga lebih mahal daripada harga kontan atau cash dewasa ini menjamur di mana-mana. Praktek jual beli model ini dikenal dengan sebutan jual beli secara kredit (*bai bittaqsith*), yaitu sebagaimana yang sudah dimaklumi yaitu menjual barang secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga cash sebagai imbalan bagi pelunasannya yang bertempo ini. Sebagai misal, ada barang dijual secara kontan dengan harga seribu pound, lalu secara *taqsith* seribu dua ratus pound. Maka jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang.

Dari Abu Huairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Barang siapa menjual dua penjualan dalam satu penjualan maka baginya yang paling ringan di antara keduanya atau menjadi riba.*"

D. Takaran dan Timbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takaran adalah alat untuk menakar sukatan (liter dan sebagainya) selanjutnya timbangan adalah alat untuk menimbang (KBBI. 2008). Begitu juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian timbangan juga berarti alat untuk menimbang (J.S & Zain, 1994: 1507). Menurut Fachruddin Hs. dalam buku Ensiklopedi Al-quran, neraca menjadi lambang keadilan dan kebenaran. Al-quran memerintahkan supaya menakar dan menimbang dengan jujur, mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul (Fachruddin, 1992: 299).

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar dalam aktifitas bisnis takaran (*al- kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan

lainnya, Sedangkan timbangan (*alwazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar digunakan secara tepat dan benar dalam perspektif Ekonomi Syariah.

1. Takaran pada masa Rasulullah SAW.

Terdapat banyak kekurangan dalam organisasi pemasaran yang umum di Negara Arab selama masa Nabi Muhammad saw. Beliau melakukan berbagai usaha yang memungkinkan untuk meningkatkan organisasi pemasaran dan menghentikan tindak penipuan yang dilakukan oleh kalangan bisnis.

Semua praktek penipuan dalam dunia perdagangan dan transaksi yang bersifat komersial lainnya dianggap tidak sah dan semua langkah sudah ditempuh untuk mengakhiri kegiatan-kegiatan seperti ini di pasar. Kejahatan yang biasa terjadi dalam pasar adalah kecurangan dalam takaran dan timbangan. Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarisasikan timbangan-timbangan ukuran untuk menghentikan praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Semua langkah-langkah yang digunakan kebanyakan di negara-negara industri maju pada abad ke 20 ini berpatokan kepada standarisasi ukuran dan timbangan yang dikemukakan oleh Islam 1300 tahun yang lalu.

Al-Qur'an telah menganjurkan penggunaan standar ukuran dan timbangan yang tertera dalam ayat yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ....

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil" (Q.S al-An'aam ayat 152)

Dalam surat Al-Israa': 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S Al-Israa' ayat 35)

2. Hukum Mengurangi dan Curang dalam Takaran

Untuk mengawasi harta dan menjaga hak perseorangan Islam mengajak supaya para pedagang senantiasa mengatur takaran dan timbangannya dalam perdagangan secara tepat. Berkaitan dengan ini Islam memerintahkan kepada umatnya agar jangan mengurangi takaran dan timbangan yang di jelaskan dalam Firman Allah Swt di antaranya Q.S al-Mutaffifin ayat 2-7:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ﴿٧﴾

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran atdari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (yaitu) pada suatu hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan semesta alam, Sekali-kali jangan begitu, Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin."

Hadits

Imam Nasa'i sanad yang sahih meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah bin 'Amr bin Haram sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ
أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِيثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي.

Telah mengabarkan kepada kami muhamad bin abdul a'la telah menceritakan kepada kami kepada Khalid dari Syu'bah telah memberitakan kepada Muharib bin Ditsar dari Jabir, dia berkata : tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam datang kemadinah, beliau meminta timbangan, kemudian beliau menimbang untukku dan menambahiku (HR. Nasai: 4513).

Hadits di atas menjelaskan tentang Rasulullah yang melebihkan timbangan kepada sahabat. Ini menandakan bahwa timbangan yang dilebihkan oleh pedagang dibolehkan, tapi timbangan yang dicurangi sangat dilarang oleh Islam.

QS. Asy Syu'ara : 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا
بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan jangan membuat kerusakan di bumi." (Q.S asy-Syu'ara: 181-183).

Dari ayat-ayat di atas sudah sangat jelas diterangkan bahwa hukumnya wajib untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Ayat-ayat tersebut juga memberikan sentilan kepada sekelompok orang-orang

yang mengurangi takaran untuk orang lain, dan melebihkan takaran untuk dirinya. Islam sangat memperhatikan hal ini, karena banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dimana sebagian pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada pembeli. (Hulwati, 2009: 46)

Akan tetapi apabila seseorang menakar barang miliknya sendiri, dengan maksud dipergunakan sendiri, maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi takaran atau menambahkan menurut kehendak hatinya, sebab perbuatan serupa ini tidak ada yang dirugikan dan tidak ada pula yang merasa beruntung. Allah SWT juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca yang benar. Neraca yang benar adalah yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan.

Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majah sanad yang sahih meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, Ketika Nabi saw baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang timbangan (dalam jual beli). Allah SWT lantas menurunkan ayat, *Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)* setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan.

3. Penipuan (*tadlis*) dalam jual beli

Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan digambarkan oleh Allah sebagai karakter utama kemunafikan, dimana al-Qur'an telah

menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Allah berfirman:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ
نَصِيرًا... ﴿١٤٥﴾

Artinya: *Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka (QS. An-Nisaa: 145).*

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang mukmin (Ahmad. 2001: 136).

Pada dasarnya transaksi-transaksi jual beli itu bersifat mengikat. Apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, lalu mejelis jual belinya telah berakhir, maka transaksi tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual tersebut. Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antara individu, maka syara' telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (*Tadlis*) dalam jual beli. Bahkan syara' telah melarang penipuan dari pihak penjual, maupun pembeli barang atau uang. Oleh karena itu, semuanya hukumnya haram. Sebab penipuan tersebut mungkin berasal dari pihak penjual juga mungkin dari pihak pembeli.

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas

mengetahuinya, atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat, atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya semuanya baik (An-Nabhani, 2000: 205-206).

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah, apabila si pembeli memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi yang terjadi pada alat pembayarannya, padahal dia jelas-jelas tahu. Untuk bisa melakukan penipuan tersebut, harga kadang bisa berbeda-beda dengan perbedaan barang yang dijual. Karena bertujuan menipu, seorang pembeli kadang mengiming-iming dengan barang tertentu.

Adapun yang sejenis dengan praktik tersebut adalah tindakan menutup-nutupi atau menyembunyikan cacat. Sebab, semua merupakan penipuan yang haram dilakukan baik yang terkait dengan barang atau uang. Karena tindakan tersebut merupakan penipuan.

Seorang muslim tidak boleh melakukan penipuan terhadap atau uang, sebaliknya dia wajib menjelaskan cacat yang terdapat di dalam barang tersebut. Sehingga dia tidak boleh memanipulasi uang agar uang tersebut bisa diterima sesuai dengan harga barang. Karena Rasulullah SAW melarang praktik tersebut dengan larangan yang tegas (An-Nabhani, 2000: 207).

Imam Ibnu Majah sanad yang sahih meriwayatkan dari Uqbah bin ‘Amir bin ‘Abs Radhiyallahu ‘Anhu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ
يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ شَمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ
بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya." (HR. Ibnu Majah : 2237)

Kemudian ada juga hadis shahih Muslim sanad yang sahih meriwayatkan dari kalangan sahabat yakni Abdur Rahman bin Shakir sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ
طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ
الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ
الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat

melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim: 147)

Adapun macam-macam dari *tadlis* ini diantaranya ialah :

a. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin untuk menghitungnya satu-persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

Perlakuan penjual untuk tidak jujur di samping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Praktek mengurangi timbangan dan takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini. Sedangkan kejahatan ini sering terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, Islam sejak 1300 tahun yang lalu telah melakukan langkah-langkah untuk membuat standarisasi timbangan sebagai alat ukur.

b. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.000.000,-. Pada kenyataanya tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama.

Sebagian penjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yaitu Rp.3.000.000,-. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.

Rasulullah melarang penukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kualitas buruk, jual kurma kualitas buruk dapatkan uang, beli kurma kualitas baik dengan uangmu. Kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri.

c. *Tadlis* dalam harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam fiqih disebut ghaban.

Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan Barga di Bandung. Katakan pula, harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp. 12.000,- supir taksi menawarkan dengan harga Rp. 50.000,- setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati rela sama rela Rp. 40.000,-. Nah, meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya. Ia rela dalam keadaan tertipu.

Pada zaman Rasulullah saw perdagangan seperti ini juga dilarang, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar “kami pernah mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Nabi Muhammad saw. melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa ke pasar”. (Karim, 2007: 191)

Telah diketahui bahwa al-ghisy adalah perbuatan haram. Pelaku *ghisy* wajib meminta ampun kepada Allah Swt. dan bertaubat kepada-Nya. Jika pelaku *ghisy* sudah terlanjur melakukan kecurangan, hendaknya dia segera menyampaikan dan memberitahukan kepada pembeli tentang cacat yang ada pada barang yang diperjualbelikan, untuk melepaskan beban Anda. Apabila pembeli mengalah terhadap haknya (yakni menerima barang itu apa adanya) maka alhamdulillah. Apabila tidak, hendaknya penjual membuat kesepakatan dengan pembeli, baik dengan cara memberikan uang yang setara dengan cacat itu, atau barang itu diambil kembali dan uangnya dikembalikan. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka ini merupakan perselisihan yang harus diselesaikan hakim. Apabila sulit mengetahui (keberadaan) si pembeli, maka bersedekahlah atas nama si pembeli sesuai nilai cacat itu.

4. Kejujuran dalam Bertransaksi

Syariat Islam sangat mementingkan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti penjual yang menjelaskan cacat yang ada pada barang yang dijual, jika sebaliknya penjual yang tidak melakukan penjelasan terhadap cacat barang dagangannya pedagang itu telah melakukan pelanggaran terhadap ajaran syari`ah.

Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak berlaku jujur antara lain, iri hati, lingkungan, sosial ekonomi, ingin populer, dan lain-lainnya. (Mujahidin, 2007: 179)

Imam Muslim sanad yang sahih meriwayatkan dari kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسَهَّرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكَرْ فِي حَدِيثِ عَيْسَى وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسَهَّرٍ حَتَّى يُكْتَبَهُ اللَّهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki' keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Al A'masy; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah; Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang

senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah." Telah menceritakan kepada kami Minjab bin Al Harits At Tamimi; Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Mushir; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali; Telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus keduanya dari Al A'masy melalui jalur ini. Namun di dalam Hadits Isa tidak disebutkan lafazh; 'memelihara kejujuran dan memelihara kedustaan.' Sedangkan di dalam Hadits Ibnu Mushir disebutkan dengan lafazh; Hatta yuktabahullah.' (hingga Allah mencatatnya sebagai pendusta)". (HR.Muslim: 4721)

Mengembalikan hak terhadap barang yang cacat atau terjadi kerusakan, dan memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika terjadi kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.

E. Penelitian yang Relevan

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan takaran timbangan sebagai berikut:

Skripsi saudara Susanti dengan judul *Pemotongan Berat Timbangan dalam Jual Beli Karet (Studi Kasus Padang Gantiang)* pada tahun 2015 Jurusan Syariah dan Ekonomi Syariah, yang batasan masalahnya adalah cara pelaksanaan jual beli karet di Kenagarian Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar, dan hukum pemotongan berat timbangan dalam jual beli karet menurut Hukum Islam. Hasil penelitiannya tidak adanya ketetapan untuk toke mengenai pemotongan berat timbangan seperti 10 kg di potong 1 kg, 26 kg di potong 2 kg potongan yang dimaksud adalah pemotongan terhadap adanya kadar air dan sampah baik disengaja maupun tidak oleh para petani.

Skripsi saudara Yesi Yusra Dewi dengan Judul : *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Akurasi Timbangan Pedagang (Studi Kasus Pasar Batusangkar*, yang batasan masalahnya adalah motif pedagang mengurangi timbangan di pasar Batusangkar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, dan pelaksanaan tera timbangan dipasar Batusangkar Menurut Hukum Positif. Hasil penelitiannya adalah terjadinya pengurangan timbangan seperti: 1 kg barang dikurangi timbangannya sebanyak 0,5 ons.

Skripsi saudara Yosi Mulya dengan Judul :“Pelaksanaan Jual Beli Alpukat di Jorong Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif Hukum Islam”, skripsi yang penulis susun lebih fokus kepada transaksi jual beli alpukat dalam peti, dan penyelesaian sengketa akibat transaksi jual beli alpukat di Jorong Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Menurut Prespektif Hukum Islam, seperti tiap-tiap peti yang berisi alpukat dengan berat yang berbeda-beda, ada beratnya 55 kg, 56 kg, 57 kg dan 58 kg, di potong sama rata 7 kg, yang 7 kg ini potongan berat 1 peti kosong.

Skripsi di atas berbeda dengan penelitian penulis, skripsi penulis lebih fokus kepada praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan antara petani kelapa sawit dan toke yang ada di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh dengan menggunakan timbangan gantung dan alat bantu keranjang, kemudian ditinjau menurut pandangan Hukum Islam.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat *deskriptif* yaitu pengambilan data yang diambil pada suatu lokasi yaitu di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya yang dimulai sejak 01 Oktober 2017 sampai selesai dengan perincian waktu sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1
Perincian waktu penelitian

N O	Kegiatan	Tahun 2017/2018											
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	
1	Observas awal dan penyusunan proposal	✓											
2	Proses bimbingan praseminar		✓										
3	Seminar Proposal			✓									
4	Revisi Seminar				✓	✓	✓						
5	Penelitian							✓	✓				
6	Pembuatan laporan penelitian								✓	✓	✓		
7	Agenda Munaqasyah												✓
8	Penyempurnaan Laporan												✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, dan buku.

D. Sumber Data

1. Primer

Sumber primer bersumber langsung dari orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan. Informasi yang dimaksud berasal dari hasil wawancara para penjual dan pembeli. 4 (empat) orang pembeli (*toke*) dan 14 (empat belas) orang penjual (*petani*) kelapa sawit di Nagari Tabek. Penulis mewawancarai pembeli (*toke*), penjual (*petani*) dan pemuka masyarakat setempat. Penulis melakukan dengan cara *snowble sampling* yaitu penulis mencari informasi langsung dari informan, apabila penulis sudah merasa cukup dengan informasi yang dibutuhkan, penulis menghentikannya.

2. Sekunder

Sumber Sekunder bersumber dari dokumentasi serta referensi yang relevan diperoleh dari hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan atau milik pribadi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui Kantor Wali Nagari Tabek Kecamatan Timpeh dalam bentuk data dokumentasi usaha dan, kemudian

metodologi perumusan hukum Islam serta hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang mendukung pembahasan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah melakukan penelitian di lapangan dan wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Waktu observasi yang penulis lihat adalah pelaksanaan penimbangan jual beli buah kelapa sawit. Penulis melakukan observasi pada 4 (empat) orang pembeli (*toke*) dan 14 (empat belas) orang penjual (*petani*) dengan memfokuskan pada praktek pelaksanaan penimbangan buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dengan melihat dan mengamati secara langsung proses penimbangan tersebut.

2. Wawancara (*interview*)

Sedangkan melalui wawancara/*interview* penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data atau sumber yang relevan dalam penelitian tersebut. Penulis mewawancarai penjual (*petani*) dan pembeli (*toke*). Penulis melakukan penelitian ini menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur dengan 4 (empat) orang pembeli (*toke*) dan 14 (empat belas) orang penjual (*petani*) terhadap pelaksanaan penimbangan buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti mengambil data di kantor Wali Nagari Tabek Kecamatan Timpeh seperti data arsip profil Nagari. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data dapat menyebabkan kesahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan keabsahan dan melalui proses *triangulasi* yaitu proses sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan pengumpulan dan pengujian data dengan di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan berbeda, kemudian data di analisis, sehingga peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dilakukan *member chek*. Dalam teknik penjamin keabsahan data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, penulis melakukan wawancara langsung dengan penjual (*petani*) pembeli (*toke*) di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh kemudian

dilakukan pengecekan melalui observasi dan dokumentasi, dalam hal ini penulis disertakan dengan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan yang dinyatakan. Bila hasil uji data menghasilkan data yang berbeda-beda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastiannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya

1. Sejarah/asal-usul Nagari Tabek

Nagari Tabek berdiri pada tahun 2009 yang merupakan pemekaran dari Nagari induk yaitu Nagari Timpeh, Nagari Tabek merupakan nagari yang heterogen baik suku, budaya, adat dan istiadat, Nagari Tabek terletak di daerah Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

Nagari Tabek yang berasal dari gabungan beberapa desa yaitu Desa Pinang Makmur dan Desa SP7 yang kemudian dijadikan menjadi Nagari bernama Nagari Timpeh yang merupakan gabungan dari wilayah Kecamatan Timpeh pada saat sekarang ini dan pada tahun 2009 seiring dimekarkannya Kecamatan Sitiung yang pemekarannya menjadi Kecamatan Timpeh sehingga Nagari dimekarkan menjadi lima Nagari diantaranya Nagari Tabek, nama bagian wilayah yang menentukan keberadaan wilayah tersebut, pada mulanya terdiri dari beberapa Taratak (kawasan yang ditempati oleh beberapa keluarga), Taratak berkembang menjadi Dusun, Dusun berkembang menjadi Jorong, Jorong berkembang menjadi Nagari, dengan kata lain beberapa Taratak bergabung menjadi Dusun, Dusun bergabung menjadi Jorong dan beberapa Jorong bergabung menjadi Nagari.

Dalam pandangan Adat Nagari, Nagari Tabek terdiri dari enam Suku diantaranya Suku Patopang, Suku Malayu Gadang, Suku Piliang, Suku Malayu Sanso, Suku Malayu Kuniang, Suku


Malayu Tigo Nini. Sehubungan dengan heterogen suku dan budaya yang berada di Nagari Tabek, maka warga yang berasal dari luar wilayah Nagari Tabek sudah memiliki suku yang tersebut diatas dengan cara *mainduak*.

2. Kondisi Fisik

a. Letak Geografis

Kenagarian Tabek merupakan salah satu kenagarian yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Kenagarian Tabek ini memiliki luas wilayah $97,32 \text{ Km}^2$. Secara geografis terletak pada 101.611091 Koordinat Bujur dan -0.907785 Koordinat Lintang dan dan tinggi dari permukaan laut adalah 200 m. Untuk menuju ke Nagari ini dari pusat kecamatan berjarak sekitar 3,4 Km, lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor 10 menit dan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 47 menit. Dari pusat kabupaten berjarak sekitar 52 Km dimana lama jarak tempuh keibukota ke Kabupaten 2 jam, sedangkan dari ibukota Propinsi berjarak sekitar 250 Km dimana lama jarak tempuh keibukota Propinsi 5 jam. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1

Gambar. 4.1 Peta Nagari Tabek



Secara administrasi, Kenagarian Tabek memiliki batas daerah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kabupaten Kuantan Singingi
Sebelah Selatan	:	Nagari Siguntur
Sebelah Timur	:	Nagari Panyubarangan
Sebelah Barat	:	Nagari Timpeh

Kenagarian Tabek berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki 8 Jorong, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jorong Pinang Makmur
- 2) Jorong Pinang Jaya
- 3) Mulya Jaya
- 4) Suka Mulya Tinggi
- 5) Sumber Makmur
- 6) Lubuk Pendo
- 7) Jorong Tabek Maju
- 8) Jorong Tabek Jaya

b. Iklim dan Curah Hujan

Nagari Tabek beriklim tropis yang mempunyai suhu $28,5^{\circ}\text{C}$. Sedangkan curah hujan rata-rata per tahun di Nagari Tabek 444 mm, dengan jumlah lama hujan per tahunnya 4 (empat) bulan.

c. Topografi

Bentuk permukaan Kenagarian Nagari Tabek merupakan dataran tinggi. Secara umum kemiringan wilayah Kenagarian Nagari Tabek dibagi berdasarkan letak dan bentang wilayah.

d. Hidrologi

Hidrologi suatu daerah sangat mempengaruhi kondisi pertanian setempat, karena hidrologi adalah jabaran tentang kondisi air, baik itu air permukaan maupun air tanah.

Ditinjau dari segi hidrologinya secara umum sistem air di Nagari Tabek adalah air tanah. Hidrologi ini biasanya dipengaruhi oleh faktor air permukaan, curah hujan dan juga berkaitan dengan proses penggunaannya apakah itu berupa pemanfaatan air tanah melalui proses galian maupun melalui proses pengeboran.

e. Kesesuaian Lahan

Kondisi lahan atau kesesuaian lahan yang merupakan gambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan kegiatan tertentu. Suatu lahan dapat berbeda kelas kesesuaian lahannya yang salah satunya ditentukan oleh bentuk topografinya. Keadaan lereng merupakan salah satu faktor pembatas untuk menempatkan suatu kegiatan usaha dan memilih teknologi yang harus dipergunakan dalam pengolahan tanah serta sangat berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah. Pada daerah yang datar, disamping dimanfaatkan untuk lokasi permukiman juga dimanfaatkan sebagai pusat pertokoan. Sementara lahan yang memiliki kelerengan yang rendah digunakan untuk lahan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet yang diselingi dengan tanaman lainnya seperti kakao (coklat), komoditi tersebut memiliki harga pasar yang cukup memadai.

f. Pola penggunaan lahan

Penggunaan lahan di Kenagarian Nagari Tabek berupa pemukiman, sawah, perkarangan, perkebunan, usaha

perikanan dan lain-lain. Penggunaan lahan yang terbesar adalah perkebunan rakyat seluas 1.433 Ha, sedangkan guna lahan yang terkecil adalah untuk usaha perikanan yaitu seluas 2 Ha. Untuk jelasnya penggunaan lahan dan luas daerah dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan
Nagari Tabek Tahun 2017

No	Jenis dan Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	259
2.	Pekarangan	353
3.	Kebun Nagari	6
4.	Perkebunan Rakyat	1.433
5.	Tempat Pemakaman Umum	2
6.	Bangunan sekolah	5.4
7.	Pertokoan	0.0009824
8.	Pasar	1
9.	Jalan Aspal	4,5
10.	Usaha Perikanan	2
11.	Tanah Rawa	16
12.	Lahan Gambut	12
13.	Lapangan Olahraga	4
14.	Perkantoran Pemerintah	0.0001138
	Jumlah	2099

Sumber: *Profil Nagari Tabek*

3. Kondisi Sosial dan Budaya

a. Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, yaitu sebagai tenaga kerja yang akan mengolah potensi alam yang dimiliki nagari. Semakin kreatif dan inovatif penduduknya, semakin besar kemungkinan suatu nagari dapat berkembang lebih maju. Potensi alam yang besar saja tidak cukup mendukung kemajuan nagari, sehingga penduduk sebagai tenaga kerja merupakan faktor yang juga memberikan andil yang cukup besar.

Untuk aspek kependudukan pada tahun 2017, Nagari Tabek memiliki jumlah penduduk sebanyak 3905 jiwa yaitu 1084 KK. Dengan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 1.975 jiwa dan perempuan sebanyak 1.929 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 3.904 jiwa/km².

Mata pencaharian ataupun jenis pekerjaan penduduk beragam, yaitu PNS, Dokter Swasta, Bidan Swasta, Perawat Swasta, POLRI, Guru, Kontraktor, Notaris, Pembantu Rumah Tangga, Sopir, Wiraswasta, dan lain lain. Sesuai dengan letak Geografis Nagari Tabek mata pencaharian utama penduduk adalah sektor Pertanian/Perkebunan dan mata pencaharian lainnya adalah Petani, Buruh Tani, Pedagang, PNS.

b. Kemiskinan

Tingkat ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari hampir sama disetiap jorong. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.017 jiwa terdapat sebanyak 93KK tergolong sebagai penduduk

dengan status kesejahteraan rendah (miskin) atau sebanyak 430 jiwa.

Berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial Tahun 2015, indikator tingkat kemiskinan di Nagari Tabek Kabupaten Dharmasraya dengan klasifikasi rumah tangga berdasarkan status kesejahteraan dapat dilihat pada Tabel 4.2. di bawah ini:

Tabel 4.2.
Status Kesejahteraan Rumah Tangga
Nagari Tabek Tahun 2017

No	Klasisifikasi Rumah Tangga	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Kondisi Kesejahteraan s.d 10 % terendah	22	132
2	Kondisi Kesejahteraan 11 % - 20 % terendah	25	123
2	Kondisi Kesejahteraan 21 % - 30 % terendah	29	111
4	Kondisi Kesejahteraan 31 % - 40 % terendah	17	64
	Jumlah	93	430

Sumber : Basis Data Terpadu TNP2K.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan guru saja, melainkan juga peran masyarakat yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Nagari Tabek

dapat disimpulkan bahwa Nagari Tabek masih rendah dalam sumber daya manusia yang ada.

d. Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, fasilitas kesehatan yang tersedia adalah Puskesmas, Polindes dan Posyandu.

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Nagari Tabek adalah sebagai berikut:

- 1) Posyandu : 6 buah
- 2) Puskesmas : 1 buah
- 3) Polindes : 3 buah

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan peran dalam kesehatan berbasis masyarakat melalui pendidikan gizi yang seimbang untuk keluarga. Peran masyarakat sangatlah penting sebab masyarakat adalah salah satu bentuk kader-kader Posyandu yang telah terbentuk di setiap Jorong. Pelayanan yang diberikan terutama bagi balita serta ibu hamil. Sasaran yang dituju adalah peningkatan gizi bayi, penurunan angka kematian bayi dan penurunan angka kematian ibu melahirkan, serta pelayanan KB.

Polindes dan Pustu merupakan jenis fasilitas tingkat pertama (FKTP) yang langsung melayani masyarakat pada lingkup pelayanan dasar. Program yang terkait dengan ini diantaranya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA-KB), Imunisasi, perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan.

e. Sarana Peribadatan

Penduduk Nagari Tabek 99,9 % memeluk agama Islam dan 0,1% agama Kristen. Untuk mendukung kegiatan keagamaan penduduk nagari ini terdapat sarana peribadatan yaitu Masjid sebanyak 9 buah, Mushalla/Surau sebanyak 6 buah. Penyebaran lokasi Masjid maupun Mushalla relatif sudah merata di setiap Jorong. Selain tempat peribadatan ini juga terdapat TPQ/TPSQ yang dimanfaatkan bagi anak-anak untuk belajar keagamaan khususnya belajar membaca al-Qur'an.

4. Kondisi Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis Nagari merupakan salah satu rencana strategis pembangunan Nagari Tabek. Pemerintah Nagari Tabek senantiasa tetap berusaha mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi kepada pemulihan ekonomi guna mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kondisi tersebut akan tercapai dengan cara melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi, terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi. Melalui sistem ekonomi kerakyatan yang tertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan sumber daya manusia yang produktif dan mandiri.

Potensi perekonomian yang terdapat Di Nagari Tabek diantaranya sebagai berikut:

a. Pertanian

Nagari Tabek merupakan nagari agraris yang sebagian besar lahan yang tersedia dipergunakan untuk lahan tanaman pangan dan Hortikultura.

b. Perkebunan

Selain komoditi perkebunan kelapa sawit maka terdapat pula potensi komoditi lainnya berupa tanaman kakao, perkebunan karet dan kelapa. Lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Tabek hampir mendominasi sehingga produksi perkebunan kelapa sawit tersebut menjadi hasil utama dari masyarakat Nagari Tabek. Usaha pertanian palawija merupakan pekerjaan sampingan dari masyarakat.

c. Peternakan

Kegiatan dibidang peternakan adalah kegiatan pemeliharaan segala jenis ternak dan unggas, dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasilnya pada umumnya kegiatan ini dilakukan secara perorangan.

d. Perikanan

Sub Sektor Perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya alam Nagari Tabek sampai saat ini belum termanfaat secara optimal, usaha perikanan pada umumnya hanya merupakan usaha sambilan.

e. Perindustrian dan perdagangan

Potensi pengembangan jenis industri kecil berupa industri rumah tangga yang merupakan usaha sampingan yang di miliki oleh masyarakat untuk menunjang kebutuhan ekonomi seperti industri batako yang memiliki bahan baku cukup besar dan industri meubel/perabot yang tersebar di beberapa jorong dengan jenis produksi berupa lemari, tempat tidur, kusen, pintu/jendela rumah. Produksi industri rumah tangga ini untuk melayani kebutuhan dalam nagari walaupun dalam skala kecil juga sering mendapatkan order dari nagari tetangga dan juga terdapat usaha. Disamping itu potensi dasar yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Tabek yaitu dengan adanya sebuah pasar, maka pasar Nagari Tabek menjadi sentral perdagangan.

f. Lembaga Ekonomi

Untuk Lembaga perekonomian yang terdapat di Nagari Tabek ada enam lembaga ekonomi yaitu Lembaga Ekonomi, Jasa Lembaga Keuangan non bank, Industri Kecil dan Menengah, Usaha Jasa Pengangkutan, Usaha Jasa dan Perdagangan, dan Usaha Jasa Keterampilan. Dimana secara fisik sudah tergolong berjalan cukup baik, namun untuk industri yang ada di nagari ini hanya skala rumah tangga.

B. Praktek penimbangan Jual Beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya

Transaksi jual beli adalah pemindahan hak milik atas benda yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Transaksi jual beli buah kelapa sawit dalam pandangan masyarakat Nagari Tabek adalah sebuah kegiatan muamalah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang menghasilkan minyak sebagai bahan makanan. Selain itu, berkebun kelapa sawit juga merupakan sumber mata pencarian masyarakat yang berada di Nagari Tabek pada umumnya. Transaksi jual beli buah kelapa sawit sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Tabek, buah kelapa sawit yang di perjualbelikan diperoleh para petani dari hasil panennya sendiri dan para toke memperoleh dari hasil panen petani yang menjual kepadanya. Para petani menjual hasil panennya hanya melalui toke. Sebagian petani sudah memiliki toke untuk menjual hasil panennya yang menjadi langganannya pada lokasi panennya yang berbeda-beda (Wawancara dengan pembeli, Bapak Rivol Efendi, 09 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembeli (*toke*) dan penjual (*petani*) yang berada di Nagari Tabek, awal mula pelaksanaan transaksi jual beli kelapa sawit dengan cara, petani menentukan hari panen, setelah selesai panen dan seluruh buah kelapa sawit diletakkan pada lokasi yang telah ditentukan untuk mempermudah proses penimbangan dan pengangkutan. Kemudian penjual (*petani*) menghubungi pembeli (*toke*), maka terjadilah proses transaksi jual beli dan terjadilah kesepakatan, yang mana penjual

(*petani*) menyerahkan hasil panennya kepada pembeli (*toke*) selanjutnya untuk proses penimbangan.

Praktek penimbangan yang dilakukan yakni setiap satu kali penimbangan dipotong 10 Kg. pemotongan yang di maksud adalah pemotongan berat keranjang. Dalam praktek penimbangannya, pembeli (*toke*) pada umumnya menggunakan timbangan gantung berkapasitas 110 Kg (timbangan dacin) dengan alat bantu keranjang. Walaupun berat keranjang yang dimiliki oleh *toke* beratnya 7 Kg, pemotongan tetap dilakukan 10 Kg dengan asumsi kelebihan 3 Kg tersebut digunakan untuk menutupi potongan dari pabrik (Wawancara dengan pembeli, Bapak Usman, 07 Mei 2018).

Sedangkan Bapak Acim berumur 38 tahun mengatakan bahwa, pemotongan berat timbangan tetap dilakukan untuk berat keranjang. Cara menghitung pemotongan berat keranjang, berat kotor dikurangi berat keranjang. Setiap satu kali timbang selalu dipotong 10 Kg yang digunakan untuk berat keranjang. Sedangkan berat keranjang yang dimilikinya hanya 8Kg (Wawancara dengan pembeli, Bapak Acim, 08 Mei 2018).

Adapun menurut Bapak Mukhlis yang berumur 26 tahun (*toke*) mengatakan bahwa cara penimbangan yang dilakukannya sama dengan *toke-toke* yang lain. Setelah para penjual selesai panen, tidak lama setelah itu penjual (*petani*) menghubungi kami, dan kami segera melaksanakan proses penjemputan dan penimbangan dilokasi. Setiap satu kali penimbangan selalu dipotong 10 Kg, dengan asumsi 10 Kg tersebut adalah digunakan untuk berat keranjang yang kami pakai. (Wawancara dengan pembeli, Bapak Mukhlis, 09 Mei 2018).

Informasi yang diperoleh dari Bapak Rivol Efendi yang berumur 36 tahun (*Toke*) mengatakan bahwa, pelaksanaan

penimbangan dilakukan dengan cara setiap satu kali penimbangan dipotong 10 Kg, pemotongan yang dimaksud adalah pemotongan berat keranjang. Walaupun berat keranjang yang dimiliki oleh toke 8 Kg, pemotongan tetap dilakukan 10 Kg dengan asumsi 2 Kg digunakan untuk menutupi sortasi buah dari pabrik. Sortasi yang dimaksud adalah pemilahan atau pemisahan tandan buah yang matang dengan yang masih mengkal (mentah) dan tandan yang kosong. (Wawancara dengan pembeli, Bapak Rivol Efendi, 09 Mei 2018).

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa berat keranjang yang dimiliki toke dapat dikatakan bervariasi dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3.
Berat keranjang

No	Nama	Waktu	Berat	Pemotongan
1	Usman	4 Tahun	7 Kg	10 Kg
2	Acim	3 Tahun	8 Kg	10 Kg
3	Mukhlis	2 Tahun	8 Kg	10 Kg
4	Rivol Effendi	8 Tahun	8 Kg	10 Kg

Sedangkan dalam menyikapi timbangan yang masih panas atau berat timbangan yang berlebih, para toke mengatakan, “kami menguranginya dengan cara menurunkan 1 (satu) tandan yang kecil atau menggantinya dengan tandan yang lain, terkadang kami membiarkan saja. Penimbangan yang dilakukan ini tidak seperti menimbang emas pada umumnya, karena akan memakai waktu yang

lama untuk melakukan penimbangan buah kelapa sawit dan kami tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan kami harus membayar upah tukang bongkar muat buah kelapa sawit dan biaya kerusakan yang tak terduga pada kendaraan yang kami gunakan” (Wawancara dengan pembeli, Bapak Rivol Efendi, 09 Mei 2018). “Dalam hal ini para toke juga merasa kesulitan menghadapi sortasi buah yang dilakukan oleh pabrik minimal 3 %, 5%, bahkan 10% tergantung keadaan buah. Terkadang petani tidak tahu menahu tentang buah yang disortir pabrik itu laku atau tidak” (Wawancara dengan pembeli, Bapak Usman, 07 Mei 2018).

Dari hasil wawancara penulis dengan mewawancarai 4 (empat) orang Pembeli (toke), praktek penimbangan yang dilakukan para toke adalah sama yaitu dengan menggunakan timbangan gantung (timbangan dacin) berkapasitas 110 Kg dan keranjang sebagai alat bantu dalam menimbang buah kelapa sawit, kemudian juga sama-sama melakukan pemotongan 10 Kg untuk keranjang, berat keranjang yang dimilikinya tidak mencapai 10 Kg, berat tiap-tiap keranjang yang dimiliki ada yang 7 Kg, dan 8 Kg bahkan lebih. Disini terjadinya perbedaan berat keranjang yang dimiliki oleh toke maka berat tiap-tiap keranjang tidak sama antara toke, namun untuk pemotongan tetap dilakukan 10 Kg. Sedangkan dalam menyikapi timbangan yang masih panas atau berat timbangan yang berlebih, para toke menguranginya dengan cara menurunkan 1 (satu) tandan yang kecil atau menggantinya dengan tandan yang lain, terkadang membiarkannya saja.

C. Alasan bagi masyarakat untuk melakukan praktek jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya

Bapak Effendi selaku penjual (*petani*) yang menjual hasil panennya kepada toke mengatakan, dengan adanya toke, masyarakat merasa terbantu dalam memasarkan hasil panennya, karena masyarakat tidak harus langsung mengantarkan hasil panennya ke Pabrik yang jarak tempuhnya ± 2.5 jam untuk jarak pabrik terdekat dari Nagari Tabek (Wawancara dengan penjual, Bapak Effendi, 10 Mei 2018).

Menurut Bapak Muhammad Ali selaku penjual buah kelapa sawit, Petani tidak bisa secara langsung menjual hasil panennya ke pabrik dikarenakan tidak memiliki alat transportasi khusus. Ketergantungan petani terhadap toke yang ada di Nagari Tabek serta keuntungan yang dijanjikan buah kelapa sawit. Menyebabkan para toke tidak pernah menyampaikan kejujurannya terkait berat keranjang yang dimilikinya dan para toke juga tidak teliti penimbang. Sehingga petani tidak selalu merasa curiga dengan para toke. Penimbangan yang dilakukan dengan tergesa-gesa akan menyebabkan hasil penimbangannya menjadi terlalu panas. Sehingga para toke akan memperoleh keuntungan secara diam-diam dengan memperlakukan timbangan. Karena praktek seperti ini tentunya terdapat unsur-unsur penipuan dan ketidakjelasan berapa sebenarnya berat hasil panen yang dimiliki petani tersebut (Wawancara dengan penjual, Bapak Muhammad Ali, 10 Mei 2018).

Sedangkan menurut Bapak Awin selaku penjual buah kelapa sawit. Setiap penimbangan selalu dilakukan pemotongan dari setiap hasil penimbangan. Pemotongan yang dimaksud dikhususkan untuk berat keranjang 10 Kg tetapi keranjang yang dimiliki para toke

bervariasi antara 7 Kg, 8 Kg, dan 9 Kg. Dengan demikian, para toke sudah memperoleh empat keuntungan, *pertama* keuntungan yang diperoleh dari upah penjemputan, *kedua* keuntungan yang diperoleh dari pemotongan berat keranjang yang tidak sesuai dengan semestinya, *ketiga* ditambah dengan cara penimbangan yang terbilang panas dan *keempat* laba penjualan ke pabrik. Dalam menanggapi hal ini petani tidak bisa berbuat banyak, karena sebagian petani sudah terbiasa menjual hasil panennya kepada toke tersebut dikarenakan hanya ada satu toke saja yang biasanya menjemput hasil panen petani yang berada di medan lokasi sulit ditempuh dan ada sebagian petani biasa berhutang kepadanya. (Wawancara dengan penjual, Bapak Awin, 11 Mei 2018).

Bapak Guntur selaku penjual buah kelapa sawit mengungkapkan, petani hanya bisa berharap kalau pembeli (*toke*) menyertakan kejujurannya dalam proses penimbangan, walaupun petani tidak bisa memastikan berapa kelebihan yang diperoleh. Kelebihan yang dimiliki oleh para toke diperoleh dari cara menimbangannya yang terbilang panas dan berat keranjang yang dimiliki tidak mencapai 10 Kg (Wawancara dengan penjual, Bapak Guntur, 11 Mei 2018).

Bapak Dodi selaku penjual buah kelapa sawit menyatakan, para toke sering memperoleh keuntungan dengan cara menimbangannya yang panas serta dari keranjang yang dimiliki beratnya tidak mencapai 10 Kg. terkadang kepercayaan masyarakat menjadi hilang terhadap Toke, petani sangat bergantung kepada toke untuk memasarkan hasil panennya, masyarakat sudah berupaya untuk mengingatkan para toke untuk bisa menimbang dengan akurat. Namun hal demikian tidak pernah terlaksana dan praktek seperti ini

tetap berlangsung sampai saat sekarang (Wawancara dengan penjual, Bapak Dodi, 11 Mei 2018).

Bapak Karjo selaku penjual menceritakan, awalnya petani sudah memiliki toke langganannya dan petani sudah menyerahkan dan mempercayakan secara penuh kepada toke dalam menimbang hasil panennya. Namun praktek penimbangan yang dilakukan toke pada saat sekarang tidaklah menimbang dengan akurat. Sebagaimana toke harus teliti dan menyertakan kebenaran dalam menyampaikan hasil penimbangan buah kelapa sawit (Wawancara dengan penjual, Bapak Karjo, 12 Mei 2018).

Menurut Bapak Widodo selaku penjual, praktek penimbangan yang dilakukan para toke memang merugikan para petani. Para toke melakukan kecurangan dalam menimbang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kecurangan yang dimaksud terdapat pada praktek penimbangannya yang terbilang panas kemudian pemotongan terhadap setiap keranjang 10 Kg, padahal keranjang yang dimiliki para toke berkisar 7 Kg sampai 8 Kg. dan praktek penimbangan yang dilakukan antara toke dapat dikatakan sama (Wawancara dengan penjual, Bapak Widodo, 13 Mei 2018).

Bapak Paito, Bapak Mul, Bapak Nandar, Bapak Ujang mengutarakan alasan yang serupa mengenai praktek penimbangan yang dilakukan toke, petani hanya dapat pasrah dengan perilaku toke yang melakukan kecurangan dalam menimbang walaupun telah dilakukan peneguran oleh para petani agar menimbang selayaknya menimbang emas. Namun, teguran yang disampaikan petani tersebut tidak begitu dihiraukan hanya bersifat sementara saja (Wawancara dengan penjual, Bapak Paito, Bapak Mul, Bapak Nandar, Bapak Ujang. 15 Mei 2018).

Menanggapi sikap yang demikian Bapak Suhai mengatakan “kami menerima praktek penimbangan seperti ini, karena kami tidak bisa langsung menjual hasil panen ke pabrik dikarenakan hasil panen yang tidak mencukupi dan kami tidak memiliki alat transportasi khusus untuk mengangkutnya ke pabrik” (Wawancara dengan penjual, Bapak Suhai, 16 Mei 2018).

Mengenai kerelaan atau keikhlasan dari informan, Bapak Yatno mengatakan kami hanya bisa pasrah dengan apa yang dilakukan oleh toke, karna cara penimbangan yang dilakukan oleh toke hampir sama secara keseluruhannya di Nagari Tabek, jika kami tidak menjual hasil panen kami kepada toke maka kami tidak akan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari (Wawancara dengan penjual, Yatno, 17 Mei 2018).

Dapat diketahui, adapun yang menjadi alasan bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan praktek jual beli tersebut, diantaranya:

1. Petani tidak bisa secara langsung menjual hasil panennya ke pabrik dikarenakan tidak memiliki alat transportasi khusus.
2. Masing-masing petani tidak memiliki hasil panen yang banyak untuk dijual langsung ke pabrik.
3. Jarak tempuh dari pabrik berkisar ± 2.5 jam.
4. Cara penimbangan yang dilakukan oleh toke tidak jauh berbeda antara satu toke dengan yang lainnya.
5. Kehadiran toke sangat membantu petani dalam menjual hasil panennya ke pabrik.
6. Petani hanya bisa pasrah dengan perilaku toke yang tidak akurat dalam menimbang, karena petani tidak memiliki cara lain untuk menjual hasilnya ke pabrik, melainkan petani harus menjualnya kepada toke terlebih dahulu.

7. Masyarakat membiarkan hal ini terjadi dengan maksud dan tujuan agar para toke memiliki cadangan buah untuk menutupi serta mengatasi sortasi buah oleh pabrik terhadap buah yang masih mengkal (mentah) dan tandan yang kosong (Wawancara dengan penjual, Bapak Hartono, 18 Mei 2018).

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan bentuk praktek pelaksanaan penimbangan jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tabek merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang. Sebagaimana petani menjual hasil panennnya ke toke dengan cara petani menghubungi toke terlebih dahulu. Setelah terjadi kesepakatan, para toke langsung melakukan penjemputan buah kelokasi yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan proses penimbangan. Dalam tata cara penimbangan, toke menggunakan timbangan gantung (timbangan dacin) berkapasitas 110 Kg dan dengan alat bantu keranjang. Para toke melakukan pemotongan 10 Kg untuk keranjang, berat keranjang yang dimilikinya tidak mencapai 10 Kg, berat tiap-tiap keranjang yang dimiliki ada yang 7 Kg- 8 Kg bahkan lebih dan terkadang melakukan penimbangan yang terbilang panas.

Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam jual beli, harus sesuai dengan rukun dan syarat, sehingga jual beli yang dilakukan tidak bertentangan dengan fiqh muamalah. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan jual beli ada tiga yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad) (Suhendi. 2008: 70).

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaknya dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan masyarakat Nagari Tabek telah memenuhi rukun jual beli yaitu:

1. Akad (Ijab qabul) yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara petani menghubungi toke melalui via telepon dan kemudian terjadi kesepakatan bahwa toke akan membeli dan melakukan penjemputan buah kelapa sawit tersebut kelokasi penimbangan.
2. Orang-orang berakad (penjual dan pembeli), dapat diketahui bahwa yang melakukan jual beli disini adalah petani sebagai penjual dan toke sebagai pembeli.
3. *Ma'kud alaih* (objek akad), yang dijadikan objek dalam transaksi ini adalah buah kelapa sawit.

Sedangkan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat subjek jual beli yang harus dipenuhi yaitu: baligh berakal dan atas kehendak sendiri serta keduanya tidak mubadzir
2. Syarat objek jual beli yang harus dipenuhi yaitu: kesucian barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut, kemampuan untuk menyerahkan barang, mengetahui barang tersebut, telah diterimanya barang yang dijual.
3. Syarat lafaz akad jual beli yang harus dipenuhi yaitu: hendaknya ijab sesuai dengan qabul yang diucapkan si pembeli dalam satu majlis, antara ijab dan qabul harus bersambung.

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yaitu (Muslich. 2015: 190):

1. Ketidakjelasan (*jahalah*)
2. Pemaksaan (*al-ikrah*)
3. Pembatasan dengan waktu (*a-tauqit*)
4. Penipuan (*gharar*)
5. Kemudharatan (*dharar*)
6. Syarat-syarat yang merusak

Didalam praktek penimbangan yang dilakukan *toke* terdapat unsur-unsur ketidakjelasan yang akan menimbulkan rusaknya jual beli tersebut. Ketidakjelasan yang dimaksud terdapat pada berat barang yang diterima petani tidak sesuai dengan berat barang yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh para *toke* yang memperoleh keuntungan secara diam-diam dari keranjang yang dimilikinya dengan cara menimbangannya yang terbilang panas.

Allah memerintahkan agar jual beli dilaksanakan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan takaran sebagaimana dalam firman Allah SWT yang dinyatakan dalam Surat Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS. Al-Isra': 35)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. al-Mutaffifin: 1-3)

Maka, wajib hukumnya untuk menyempurnakan sukatan dan timbangan, karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Ayat tersebut juga memberikan sentilan kepada sekelompok orang yang menipu timbangan dan pada saat menyukat untuk dirinya ia lebihkan (Hulwati, 2009: 46).

Disamping itu perlu juga diperhatikan Prinsip muamalah dalam Islam, sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyiri sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah rasul.

الأصل في الأشياء الإباحة

Pada prinsip ini mengandung arti bahwa hukum islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

الأصل في العقود المتعاقدين ونتيجة ما التزمه بالتعاقد

Kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.

الضرر يزال

Sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)..." (QS. An-Nisa' : 29)

Prinsip tersebut menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur-unsur penindasan tidak dibenarkan.

Kaidah-kaidah fiqh yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti ini adalah:

العادة محكمة

Artinya: "Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum".

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum dan dapat sebagai hukum asalkan tidak bertentangan dengan nash dan sunnah. Dari sudut pandang hukum Islam kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan ketentuan kemaslahatan ummat.

Keberadaan toke sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena peran toke sangat membantu masyarakat khususnya petani sawit di

Nagari Tabek Kecamatan Timpeh dalam menjual hasil panennya. Peranan toke tersebut tidak bisa dilepaskan dari petani, disaat petani panen maka tokelah yang berperan aktif membeli hasil panen petani tersebut, kemudian membawanya ke pabrik. Masyarakat sangat bergantung kepada para toke, Dengan adanya keberadaan toke masyarakat merasa tidak terbebani untuk menjual hasil panennya kepabrik, kemudian berlanjut dan mengarah pada suatu hubungan satu sama lain yang saling membutuhkan.

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tabek merupakan '*urf*' atau kebiasaan masyarakat setempat yang merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Sebagaimana '*urf*' yang dimaksud adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatannya meninggalkan sesuatu yang disebut *adat* (Khallaf. 1996: 134). *Urf* Shahih yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash Qur'an* dan *Hadits* dengan tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat (Haroen, 2000 :141).

Menurut penulis, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dalam praktek penimbangannya merupakan '*urf*' yang *fasid* karena adanya Ketidakjelasan (*jahalah*) dan Pemaksaan (*al-ikrah*) sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ. [صحيح مسلم, حديث 1513].

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan gharar (Shahih Muslim. Hadits nomor 1513).

Berdasarkan praktek Jual beli yang penulis paparkan tersebut dapat diartikan bahwa jual beli tersebut didalamnya terdapat

ketidakjelasan (*jahalah*) dan pemaksaan (*al-ikrah*) karena dalam kuantitas objek jual beli tidak pasti dalam cara pelaksanaan penimbangan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh toke tersebut. Disatu pihak ada penjual yang dirugikan dan dipihak lain ada toke yang memperoleh kelebihan dengan alasan kelebihan yang diperoleh dipergunakan untuk sortasi pabrik. Namun kelebihan yang diperoleh toke tersebut tidak dapat dipastikan secara pasti karena cara menimbangnyanya yang terbilang panas. Maka jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli *gharar*.

Penulis berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh petani kepada *toke* terdapat adanya unsur-unsur keterpaksaan (*al-ikrah*) karena petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panennya kepada toke untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan praktek penimbangan selalu dilakukan dengan tidak akurat. Karena Islam mensyaratkan bagi orang yang melakukan transaksi jual beli dilakukan atas kehendak sendiri dan tidak merasa terbebani, karena perbuatan itu di syaratkan atas kemauan sendiri bukan adanya unsur keterpaksaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Asy-Syarbaini al-Kahtib dalam kitabnya al-Mughni al-Muhtaj, bahwa “dan tidaklah dipaksakan tanpa hak, maka oleh sebab itu tidak sah akad yang dipaksakan tanpa adanya hak berdasarkan firman Allah., “*kecuali dengan jalan jual beli yang dihalalkan atas dasar suka sama suka di antara kamu*”

Sebagaimana Allah mempertegas dalam Q.S al-A'raf ayat 85 sebagai berikut:

... قَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسُدُوا فِي

الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik, jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.*” (QS. Al-A’raf: 85).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pembeli (*toke*) tidak memenuhi timbangannya secara adil, para toke tersebut melebihkan timbangan untuk dirinya sendiri baik secara sepengetahuan penjual maupun tanpa sepengetahuan penjual (*petani*) serta adanya pemaksaan (*al-ikrah*). Sebagaimana perilaku semacam ini tentu akan menghilangkan sifat kejujuran dalam bermuamalah. Disamping itu Allah juga memerintahkan agar jual-beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang sebagaimana dinyatakan dalam Surat asy-Syu’ara’ ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا
بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Arinya: “*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan jangan membuat kerusakan di bumi.*” (Q.S asy-Syu’ara: 181-183).

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah (Amir, 2010: 201).

Kecurangan terhadap orang lain atas ketidak akuratan timbangan dan takaran mendapat perhatian yang khusus karena memiliki efek yang sangat fatal dalam jual beli. Orang yang merugikan dan curang dalam hal timbangan dan menakar untuk mereka dan menerima secara penuh dari orang lain mendapat ancaman beberapa siksa di akhirat kelak. Karena praktek penimbangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut akan menimbulkan kekhawatiran dan kecurangan apabila terdapat kelebihan dan kekurangan yang disengaja, secara otomatis tentu akan ada salah satu pihak yang dirugikan.

Jadi, praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tabek, pada objek jual beli tidak memenuhi syarat. Barang yang diperjualbelikan mesti sesuatu yang sudah diketahui kuantitasnya apabila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang atau ditakar. Sehingga harga yang diperoleh oleh petani sesuai dengan berat barang yang diserahkan kepada toke. Maka, timbangan yang digunakan oleh toke haruslah timbangan yang telah ditera ulang/uji KIR karena sudah menggunakan alat bantu keranjang sebagai perlengkapannya untuk mempermudah proses penimbangan.

Dapat dilihat pada UU nomor 2 tahun 1981 pasal 30 tentang Metrologi Legal menyebutkan bahwa *“Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan*

atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih, atau jumlah yang sebenarnya”.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa pemilik barang menghendaki untuk mendapatkan barang dalam ukuran, isi, berat, atau jumlah yang tepat dalam bentuk barang yang ditimbang. Sehingga jual beli tersebut akan didasari suka sama-suka, ridha dan adanya kerelaan tanpa ada unsur keterpaksaan.

Solusinya bagi seorang muslim dia wajib menjelaskan berapa yang diperoleh dalam setiap penimbangan dengan menyertakan berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh toke dari transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilakukannya dengan petani sehingga tidak akan menimbulkan keraguan dan kecurigaan dalam transaksi jual beli tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menguji, menganalisa dan menelaah praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Praktek penimbangan yang dilakukan toke dapat dikatakan sama antara satu dengan yang lainnya dan para toke juga memiliki kendala dalam menghadapi sortase buah yang dilakukan oleh pabrik. Untuk mengatasi sortase dari pabrik para toke dengan cara sengaja melebihkan timbangan untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan petani. Hal ini dilakukan agar para toke tersebut tidak dirugikan.
2. Alasan masyarakat untuk menerima praktek seperti ini, karena petani tidak bisa langsung menjual hasil panen ke pabrik dikarenakan hasil panen yang tidak mencukupi, tidak memiliki alat transportasi khusus dan jarak tempuh yang jauh dari Nagari Tabek. Dengan adanya kehadiran toke, para petani bisa menjual hasil panennya dengan mudah kepada toke-toke yang ada di Nagari Tabek.
3. Praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kebiasaan (*'urf*) setempat yang merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Menurut pandangan hukum Islam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dalam praktek penimbangannya merupakan *'urf* yang *fasid* karena adanya unsur ketidakjelasan (*jahalah*) dan pemaksaan (*al-ikrah*) pada praktek penimbangan

yang termasuk kedalam jual beli *gharar* dan hal ini dilarang dalam hukum Islam karena tidak memenuhi syarat barang yang diperjualbelikan yaitu adanya ketidakjelasan kuantitas barang yang diperjualbelikan dalam bentuk suatu barang yang ditimbang. Kemudian di satu pihak adanya adanya kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh kelebihan dengan alasan kelebihan tersebut dipergunakan untuk cadangan sortasi buah dari pabrik. Tetapi para toke tidak menyertakan kebenaran dalam menimbang dan para toke tidak menggunakan timbangan yang telah di Kir.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan terhadap praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh dalam pandangan Hukum Islam, maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada masyarakat Nagari Tabek agar lebih meningkatkan lagi kegiatan keagamaanya seperti pengajian yang menghadirkan ulama dan memfokuskan kepada pengajian atau wirid pada bidang Muamalah.
2. Diharapkan kepada pembeli (*toke*) dalam melakukan penimbangan agar lebih berhati-hati.
3. Diharapkan kepada penjual dan pembeli sebaiknya melakukan jual-beli harus memenuhi aturan-aturan Islam yang berlaku dalam konsep jual beli, supaya dalam melakukan transaksi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan tidak akan menimbulkan kecurigaan serta perselisihan, supaya transaksi yang dilakukan mendapat ridha dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 655-662. (Sumber : Pengusaha Muslim).
- Ahmad, M. (2003). *Etika Bisnis Dalam Islam*: Jakarta. Pustaka Al-Kautsar
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. (1995) *Bulughul Maram Min Adilatin Ahkam, Penerjemah, Achmad Sunarto, Cetakan Pertama*. Jakarta: Pustaka Amani
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*: Jakarta. Darul Fikir
- An-Nabhani, T. (2000) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif*: Surabaya. Risalah Hati
- Anwar S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*: Jakarta. Raja Grafindo Persada
- As-Sa'di. A bin Nashir dan Abdulmaqshud T. A. (1992). *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar*. Cet. II. Dar Al-Jail.
- Azzam, Abdul. A. Muhammad. (2014). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*: Jakarta. Amzah
- Badawi, A. A. (1416H). *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa Kitab Al-Aziz* Cet. I. Dar Ibnu Rajab.
- Basyiri. A. Azhar. (2000). *Azaz-azaz hukum mu'amalah Cet 2*: Yogyakarta. UII Press.
- Dahlan. A. Aziz. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*: Jakarta. PT Intermedia
- Doi, A. R. I. (2000). *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)*: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada Indonesia
- Fachruddin. HS. (1992). *Ensiklopedia al-Qur'an 2*: Jakarta. Rineka Cipta
- Fuadi, F. (2017) Dampak *Jahalal* Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli. *Jurnal Ekonomi Syariah* 2(1). 20-25
- Hamzah Y. (1999). *Kode Etik Dagang Dalam Islam*. CV Diponegoro.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*: Jakarta. Gaya Media Pratama

- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*: Jakarta. PT Raja Grafindo
- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam: Toeri Dan Prakteknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah*: Ciputat. Ciputat Press Goup
- Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 2017. *Pedoman penulisan skripsi (edisi revisi 2017)*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- J.S. B., dan Zain. S. Muhammad. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Khallaf, A.W. (1996). *Kaidah-kaidah hukum Islam*: Jakarta. Raja Grafindo
- Khosy'ah (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*: Bandung. Pustaka Setia
- Lidya Pustaka I Software. *Kitab 9 Imam Hadits*
- Mudjahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*: Jakarta. PT Raja Grafindo
- Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah, Ibnu Taimiyyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Muslich. A. Wardi. (2015). *Fiqh muamalat*: Jakarta. Amzah
- Natadiwirya, M. (2007). *Etika Bisnis Islami*: Jakarta. Graanda Pers
- Peraturan Mahkamah Agung. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*: Jakarta. Balai Pustaka
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrology Legal.
- Poerwodarminta. (1993). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: Jakarta. Balai Pustaka
- Qardhowi, Y. *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*: Jakarta. Robbani Pers
- Rasyid. S. (2008). *Fiqh Islam*: Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'I. M. (1978). *Ilmu Fiqih Lengkap*, cet ke-1, Semarang: CV. Putra Toha,
- Rozalinda. (2016). *Fiqh ekonomi syariah*: Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Rusyd, I. (2002). *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*: Jakarta. Pustaka Amani

- Sabiq, S. (1994). *Fiqh Sunnah* Jilid ke 12: Bandung. PT. Alma'arif
- Sabiq, S. (2004), *Fiqh Sunnah*: Jakarta. Pena Pundi Aksara
- Sahrani, S. dan Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*: Bogor. Ghalia Indonesia
- Shihab, Q.. (2007). *Tafsir Al-Misbah*: Jakarta. Lentera Hati
- Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3(2): 242-245
- Suhendi, H.(2008). *Fiqih Muamalah*: Jakarta. PT Raja Grafindo
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*: Bandung. Pustaka Setia
- Syamsul. A. 2007. *Hukum perjanjian syariah*: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin. A. (1993). *Perbaruan Hukum Islam*: Padang. Angkasa Raya